



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Sulistiyanto Bin Soejono
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/10 Agustus 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ahmad Dahlan No.16 Rt.1 Rw.1 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau Jl.Jagadan No.84 Rt.1 Rw.3 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SISWANTO, S.H, KRISBIYANTO S.H dan ALFALACHU INDIANTORO, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SISWANTO, S.H LAW OFFICE AND HUMAN RIGHTS Jalan Juri Sumoharjo Nomor 135, Kelurahan Banyudono, Kecamatan /Kabupaten Ponorogo – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor 02/HK/SK.Pid/01/2021/PN.Png, tertanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 16/Pid.Sus/2021/Png tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 12 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana didakwa melanggar Pasal 69 huruf c jo Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) susidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tanggal 4 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 menit 23 detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATIKO yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babakan Kab.Ponorogo;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan screeshot Facebook di grup Ponorogo Community Asli.
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwasdes Sekecamatan Babakan Kab.Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwasdes Kecamatan Sukosari Kec Babakan tertanggal 13 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwascam Kec.Baba Kab.Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwas Kec.Babadan tertanggal 13 November 2020.
- 2 (dua) lembar foto copy STTPKAM (Surat Tanda Terima Pemberital Kampanye) dari Satintelkam Polres Ponorogo tertanggal 12 Nover 2020.
- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Keputusan Nomor : 02 / K RILIS / Kab.PO / X / 2020 tentang PERUBAHAN SUSUNAN PEMENANGAN RILIS PASANGAN CALON BUPATI PONOROGO SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M. DAN CALON WAKIL BUI PONOROGO Hj. LISDYARITA, S.H. DALAM PEMILIHAN UM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Nomor : 001/Eks/9/2020 pe pendaftaran Relawan Laskar Sandal Jepit Relawan SUGIR LISDYARITA Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020;
- 1 (satu) bendel salinan data lembaran visi dan misi dari Paslon No Urut 1 H. SUGIRISANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S. NAWA DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROGO HEBAT”.
- 1 (satu) bendel salinan data lembaran visi dan misi dari Paslon No Urut 1 H. SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S NAWA DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROGO HE “

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik te sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI y terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponor
- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait seba Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.JAELANI yang terleta Jl.Sunan Kalijaga Rt.3 Rw.3 Ds.Cekok Kec.Babadan Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) keping VCD merek GT PRO warna putih berisikan reka audio kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI yang terleta Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO type Y15 warna hitam IMI 860991044283876, IMEI 2 860991044283868;

Dikembalikan saksi DENNY LATIFA Spd

- 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG type A50 warna putih IMI 357180100127967/01, IMEI 2 357180100127965/01;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ABDA ZUHDI

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Beny Sulistiyono tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana kampanye berupa menghasut, memfitnah, perseorangan dan kelompok masyarakat sebagaimana didakwa melanggar pasal 69 huruf a jo. Pasal 187 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Beny Sulistiyanto dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan meolak pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi KATENI IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babakan Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah menghasut, agam, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Daerah yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. telah ditetapkan mengenai Jadwal lanjutan tahapan Pilkada tahun 2021 adalah :
 - 1) Tanggal 4 – 6 September 2020 : pendaftaran pasangan calon;
 - 2) Tanggal 23 September 2020 : penetapan pasangan calon;
 - 3) Tanggal 24 September 2020 : pengundian nomor pasangan calon;
 - 4) Tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 : kampanye debat publik;
 - 5) Tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020 : masa tenang;
 - 6) Tanggal 9 Desember 2020 : pengumuman hasil suara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut **Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.**
- Metode Kampanye diatur dalam Pasal 65 UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang antara lain berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sedangkan ketentuan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 68 dan 69 kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;



Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengdomba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

- Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, KPU Kabupaten Ponorogo berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 270/PL.02-3-Kpt/3502/Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan pasangan calon sebagai berikut :

1) Nomor urut 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA;

2) Nomor urut 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati IPK MUCHLISONI (sebagai petahana) dan BAMBANG TRI WAHONO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi KATENI alias IMAM KATENI di Jl. Perdesukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO LISDYARITA dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye yang dihal itu dikuatkan dengan adanya (Surat Tanda Terima Pemberitahuan



STTPKAM/69/XI/YAN.2.2/2020/Satintelkam dan dalam kegiatan itu dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO LISDYARITA yang juga memberikan sambutan, dalam sambutannya tentang visi misi Paslon No Urut 1 kepada masyarakat sekitar. Dan hal itu dikuatkan dengan adanya laporan petugas Pengawas Kecamatan maupun Panwaslu Desa berupa laporan Form A dari Panwascam tanggal November 2020 Nomor : 03/LHP/PP/XI/2020;

- Bahwa dalam kegiatan itu, terdakwa selaku simpatisan dari Paslon No Urut 1 SUGIRI SANCOKO – LISDYARITA juga memberikan sambutan yang mengandung unsur ujaran kebencian, yang menyalahi ketentuan kampanye, pasal 69 huruf b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan hal itu dikuatkan dengan adanya laporan petugas Pengawas Kecamatan maupun Panwaslu Desa berupa laporan Form A dari Panwascam tanggal 13 November 2020, Nomor : 03/LHP/PP/XI/2020 maupun dari bukti video rekaman antara lain :

" Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim, cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo nejit, Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-mawon ndang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bor mawon.

Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong sing adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek didu. Nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku.

Saya mohon juga pada Panwaslu, Panwaslu mboten namung niki laporan king kiwa tengen. Tapi ya ngawasi perilaku calon-calon bupati wonten. Nek enek sing ndhukung pak Giri, awas tak pindah. Enek Pagi Negeri ndhukung Pak Giri, awas engko tak skors. Enten kanca kula wonge namung staf. Ditudhuh ngewangi Pak Giri. Niki pun mulai dipan mulai besok jangan masuk, niku omong teng kula. Mlebuo, kewajibanmu dadi PNS kerjao sing apik. Mlebuo. Ojo gelem lek gara-gara (kurang begitu jelas terdengar) Kados Pak... (kurang begitu jelas terdengar) sing model niku. Niku pun pensiun Pak. Ning istrinya, Pak (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Pak Giri sesuk kon njaluk ngapura ning Bupatine, ora gelem an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sakjane ning macak picek. Nggih nopo nggih (jawab audiens: Nggih). Kula wong pun.... (kurang begitu jelas terdengar) dhilit engkas mati, Pak. Nek ngomong wong kabeh niki, ora ngelingne mengke nek mati ning kuburan cangkem kula di... (kurang begitu jelas terdengar) mala Panjenengan saget nulung kula. Saget? Lak mboten to. Lek panjener mboten percaya sing barang elek-elek ngene iki, tetep panjener dhukung, panjenengan nek mati mesti disiksa malaikat. Nek ora perc panjenengan mati dhisik mengke kula delok. Nangudubillah himindalik.

Asli kula niki mikir-mikir nek urip terus, wong dhilut engkas mati. La mesti disiksa tenan. (kurang begitu jelas terdengar). Kula ngomong la Mas Giri niku, aku tak.... (kurang begitu jelas terdengar) la nyapo? Su kula teng mrika.

Kula igatkan, sebagai pemimpin harus adil. Sebagai wasit dalam PILK ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, nek kono salah dito Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audien: nggih).Mengke k calon kita diperlakukan nggik adil, awake dhewe nggrudug mrika. War Wantun, Pak.

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambantu Giri lan Bu.... (kurang begitu jelas terdengar). Panj bisa menang pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan no berapa, Pak. (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan kleru nentu pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, aja sampai kleru calon bupati dan wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bo wong. Coblos nomor (dijawab audiens SATU), nomor (dijawab audi SATU). Matur nuwun Pak, mbok bilih saking kula cekap semanten, wo kirang langkunge nyuwun pangapunten...

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

Kalau sudah ada pemimpin yang mau makan hak anak yatim dan miskin, bagaimana Pak itu hukumnya. Celaka. Celaka dengan sangat, Kok tega. Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Semoga segera sa
kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan
Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang y
adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kami
kemudian diadu. Ya apa iya (dijawab audien: ya). La, saya tidak me
mengadu kambing itu.

Saya mohon juga pada Panwaslu, agar tidak hanya menerima laporan
kanan-kiri tetapi ya mengawasi perilaku para calon-calon bupati yang
Kalau misalnya ada yang mendukung Pak Giri, awas saya pindah.
pegawai negeri yang mendukung Pak Giri, awas nanti saya skors.
teman saya, seorang staf, dituduh bantu Pak Giri. Ini mulai dipanggil.
menyampaikan ke saya. Masuk saja, itu kewajibanmu jadi PNS, bekerj
dengan baik, masuk saja. Jangan mau kalau gara-gara ...(kurang be
jelas terdengar). Seperti Pak... (kurang begitu jelas terdengar) yang se
itu. Itu sudah pensiun, Pak. Tetapi istriya Pak.... (kurang begitu j
terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Pak Giri. Besuk si
minta maaf ke Bupati, kalau tidak mau, awas. Pemerintahan model apa.

Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelural
Kepala Dinas dipanggil dirah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenar
tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta). Ya apa iya (dijawab audien: ya).

Saya ini orang sudah.... (kurang begitu jelas terdengar), sebentar lagi r
Pak. Kalau saya tidak mengingatkan, nanti kalau saya mati di liang ki
mulut saya di(kurang begitu jelas terdengar) oleh malaikat. Hadirin
menolong saya tidak. Bisa? Pasti tidak. Kalau hadirin tidak percaya
yang tidak baik seperti ini tetap didukung, hadirin kalau meninggal p
disiksa malaikat. Kalau tidak percaya hadirin silakan meninggal lebih da
saya akan melihat.

Nangudubillah himindzalik.....

Saya pun berpikir karena saya tidak akan hidup selamanya, sebentar
saya mati. Saya pasti disiksa. Saya.... (kurang begitu jelas terdeng
Saya bicara dengan Pak Giri niku, saya akan.... (kurang begitu j
terdengar). La, kenapa. Panas saya di sana.

Saya ingatkan, sebagai pemimpin harus adil, sebagai wasit da



sedangkan yang sana salah dibiarkan saja. Nanti protes. Ya apa (dijawab audiens: ya). Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan bersa sama datang ke sana. Berani! Berani, Pak.

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak Giri Bu..... (kurang begitu jelas terdengar) Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan no berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih. Yang paling dimana | saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tanggal 9 Desember 2020, jangan sampai keliru menentukan pilihan, jangan sar keliru memilih calon bupati dan wakilnya, nanti kalau sudah terpilih suka berzina dengan pasangan orang lain. Coblos Nomor (dijawab audiens: SATU), nomor (dijawab audiens: SATU). Terima kasih, mungkin dari s cukup, ada kurang lebihnya nyuwun pangapunten.

Bahwa semua yang disampaikan oleh terdakwa yang termuat dalam De video berdurasi 06.23' tersebut, terdakwa dengan sengaja melakukan kampanye kepada warga dengan menyampaikan keburukan calon bupati dan wakil bupati lain dengan maksud agar para masyarakat Ponorogo untuk memilih Pasangan Calon Nomer satu.

- Bahwa Video yang berdurasi 06.23' tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. 10814/FKF/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T. SAGUS SANTOSA SETYADI ARI MURTOPO S.H. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SAPTO SRI SHARTONO selaku Wakil Kabilabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

- a. 1635/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Samsung model SM-A50SF warna putih dengan No. IMEI 357180100127967 **adalah benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 7 (tujuh) file Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- b. 1636/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Vivo model 1901 warna hitam dengan No. IMEI 860991044283876 **adalah benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 3 (tiga) file Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.



- c. 1637/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis; 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- d. 1638/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis; 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal huruf b jo Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi KATENI IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babat Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengawas Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Daerah yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. telah ditetapkan mengenai Jadwal lanjutan tahapan Pilkada tahun 2020 adalah :
 - 1) Tanggal 4 – 6 September 2020 : pendaftaran pasangan calon;
 - 2) Tanggal 23 September 2020 : penetapan pasangan calon;
 - 3) Tanggal 24 September 2020 : pengundian nomor pasangan calon;



- 4) Tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 : kampanye debat publik;
 - 5) Tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020 : m tenang;
 - 6) Tanggal 9 Desember 2020 : pungut hasil suara;
- Pada unsur dalam kampanye dilarang disini dimaksud berdasarkan Pas angka 21 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kamp Pemilihan yang selanjutnya disebut **Kampanye adalah kegiatan ur meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan prog Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.**
 - Metode Kampanye diatur dalam Pasal 65 UU Pemilihan Gubernur, Bu dan Walikota, yang antara lain berupa : pertemuan terbatas, perterr tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye kepada um pemasangan alat peraga serta kegiatan lain yang tidak melanggar larar Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Sedangkan ketentuan kampanye sesuai dengan Pasal 68 UU Pemil Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Unda Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan C Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan W Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau P Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, meng domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganju penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyar dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan u mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerli daerah;



- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, KPU Kabupaten Ponorogo berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 270/PL.02-3-Kpt/3502/Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan pasangan calon sebagai berikut :
 - 1. Nomor urut 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA;
 - 2. Nomor urut 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati IPC MUCHLISONI (sebagai petahana) dan BAMBANG TRI WAHONO;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Bapak KATENI alias IMAM KATENI di Jl. Perdes. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye yang telah dikuatkan dengan adanya (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) tertanggal 12 November 2020 Nomor STTPKAM/69/XI/YAN.2.2/2020/Satintelkam dan dalam kegiatan itu dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA yang juga memberikan sambutan, dalam sambutannya berkaitan dengan visi misi Paslon No Urut 1 kepada masyarakat sekitar. Dan hal ini dikuatkan dengan adanya laporan petugas Pengawas Kecamatan maupun Panwaslu Desa berupa laporan Form A dari Panwascam tanggal 13 November 2020 Nomor : 03/LHP/PP/XI/2020;
 - Bahwa dalam kegiatan itu, terdakwa selaku simpatisan dari Paslon Nomor Urut 1 SUGIRI SANCOKO – LISDYARITA juga memberikan sambutan yang mengandung unsur ujaran kebencian, yang menyalahi ketentuan kampanye, pasal 69 huruf b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan hal itu dikuatkan dengan adanya laporan petugas Pengawas Kecamatan maupun Panwaslu Desa berupa laporan Form A dari Panwascam tanggal 13 November 2020, Nomor : 03/LHP/PP/XI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim, cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo nejit, Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-n mawon ndang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bor mawon.

Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong sing adu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek didu. Nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku.

Saya mohon juga pada Panwaslu, Panwaslu mboten namung n laporan king kiwa tengen. Tapi ya ngawasi perilaku calon-calon bupati wonten. Nek enek sing ndhukung pak Giri, awas tak pindah. Enek Page Negeri ndhukung Pak Giri, awas engko tak skors. Enten kanca kula wonge namung staf. Ditudhuh ngewangi Pak Giri. Niki pun mulai dipan mulai besok jangan masuk, niku omong teng kula. Mlebuo, kewajibanmu dadi PNS kerjao sing apik. Mlebuo. Ojo gelem lek gara-gara (kurang begitu jelas terdengar) Kados Pak... (kurang begitu jelas terdengar) sing model niku. Niku pun pensiun Pak. Ning istrinya, Pa (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Giri sesuk kon njaluk ngapura ning Bupatine, ora gelem an Pemerintahan model apa.

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sakjane ning macak picek. Nggih nopo nggih (jawab audiens: Nggih). Kula wong pun.... (kurang begitu jelas terdengar) dhilit engkas mati, Pak. Nek ngomong wong kabeh niki, ora ngelingne mengke nek mati ning kuburan cangkem kula di... (kurang begitu jelas terdengar) mala Panjenengan saget nulung kula. Saget? Lak mboten to. Lek panjener mboten percaya sing barang elek-elek ngene iki, tetep panjener dhukung, panjenengan nek mati mesti disiksa malaikat. Nek ora percaya panjenengan mati dhisik mengke kula delok. Nangudubillah himindalik.

Asli kula niki mikir-mikir nek urip terus, wong dhilut engkas mati. La mesti disiksa tenan. (kurang begitu jelas terdengar). Kula ngomong la Mas Giri niku, aku tak.... (kurang begitu jelas terdengar) la nyapo? Su



Kula igatkan, sebagai pemimpin harus adil. Sebagai wasit dalam PILK ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, nek kono salah dito Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audien: nggih).Menge k calon kita diperlakukan nggak adil, awake dhewe nggrudug mrika. War Wantun, Pak.

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambiantu Giri lan Bu.... (kurang begitu jelas terdengar). Panj bisa menang pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan no berapa, Pak. (Dijawab audien: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyar Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan kleru nentu pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, aja sampai kleru calon bupati dan wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bo wong. Coblos nomor (dijawab audien SATU), nomor (dijawab audi SATU). Matur nuwun Pak, mbok bilih saking kula cekap semanten, wo kirang langkunge nyuwun pangapunten...

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

Kalau sudah ada pemimpin yang mau makan hak anak yatim dan miskin, bagaimana Pak itu hukumnya. Celaka. Celaka dengan sangat, Kok tega. Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apa orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Semoga segera kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang y adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kambing kemudian diadu. Ya apa iya (dijawab audien: ya). La, saya tidak mau mengadu kambing itu.

Saya mohon juga pada Panwaslu, agar tidak hanya menerima laporan kanan-kiri tetapi ya mengawasi perilaku para calon-calon bupati yang Kalau misalnya ada yang mendukung Pak Giri, awas saya pindah. pegawai negeri yang mendukung Pak Giri, awas nanti saya skors. teman saya, seorang staf, dituduh bantu Pak Giri. Ini mulai dipanggil. menyampaikan ke saya. Masuk saja, itu kewajibanmu jadi PNS, bekerja dengan baik, masuk saja. Jangan mau kalau gara-gara ...(kurang begitu jelas terdengar). Seperti Pak... (kurang begitu jelas terdengar) yang se itu. Itu sudah pensiun, Pak. Tetapi istriya Pak.... (kurang begitu j



terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Pak Giri. Besuk si minta maaf ke Bupati, kalau tidak mau, awas. Pemerintahan model apa. Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelurahan Kepala Dinas dipanggil dirah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta). Ya apa iya (dijawab audien: ya). Saya ini orang sudah.... (kurang begitu jelas terdengar), sebentar lagi r Pak. Kalau saya tidak mengingatkan, nanti kalau saya mati di liang ki mulut saya di(kurang begitu jelas terdengar) oleh malaikat. Hadirin menolong saya tidak. Bisa? Pasti tidak. Kalau hadirin tidak percaya yang tidak baik seperti ini tetap didukung, hadirin kalau meninggal p disiksa malaikat. Kalau tidak percaya hadirin silakan meninggal lebih da saya akan melihat.

Nangudubillah himindzalik.....

Saya pun berpikir karena saya tidak akan hidup selamanya, sebentar saya mati. Saya pasti disiksa. Saya.... (kurang begitu jelas terdengar) Saya bicara dengan Pak Giri niku, saya akan.... (kurang begitu j terdengar). La, kenapa. Panas saya di sana.

Saya ingatkan, sebagai pemimpin harus adil, sebagai wasit da PILKADA ini juga harus adil. Jangan yang satu diperlakukan seperti sedangkan yang sana salah dibiarkan saja. Nanti protes. Ya apa (dijawab audiens: ya). Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan bersa sama datang ke sana. Berani! Berani, Pak.

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak Giri Bu..... (kurang begitu jelas terdengar) Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan no berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih. Yang paling dimana | saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tanggal Desember 2020, jangan sampai keliru menentukan pilihan, jangan sar keliru memilih calon bupati dan wakilnya, nanti kalau sudah terpilih suka berzina dengan pasangan orang lain. Coblos Nomor (dijawab audi SATU), nomor (dijawab audiens: SATU). Terima kasih, mungkin dari s cukup, ada kurang lebihnya nyuwun pangapunten.

- Bahwa semua yang disampaikan oleh terdakwa yang termuat dalam Da video berdurasi 06.23' tersebut, terdakwa dengan sengaja melakukan kampanye kepada warga dengan menyampaikan keburukan calon bu dan wakil bupati lain dengan maksud agar para masyarakat Ponor



- Bahwa Video yang berdurasi 06.23' tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. 10814/FKF/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T. SAGUS SANTOSA SETYADI ARI MURTOPO S.H. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SAPTO SRI SHARTONO selaku Wakil Kabilabfor Polda Jatim, dan kesimpulan hasil sebagai berikut :

- a) 1635/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Samsung m SM-A50SF warna putih dengan No. IMEI 357180100127967 **ad benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa (tujuh) dile Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriks barang bukti.
- b) 1636/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Vivo m 1901 warna hitam dengan No. IMEI 860991044283876 **adalah b ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 3 (tiga) Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan ba bukti.
- c) 1637/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada m phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai der maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- d) 1638/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada m phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai der maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pas a huruf c jo Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 T 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Und Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wal Menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Pena Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Pada sidang Pertama tanggal 19 Januari 2021, terdakwa yang merup klien kami atas nama Beny Sulistyanto tidak mendapatkan surat pang sidang, sehingga proses persidangan akhirnya belum bisa dilanju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada sidang kedua tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa mend surat panggilan dimana dalam surat panggilan nomor: B 55 / M.5.26 /E / 01 / 2021 namun berstatus sebagai TERSANGKA.bukan seb TERDAKWA. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, a persidangan perkara nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Png dilanjutkan der agenda Pembacaan Dakwaan dan ditunda oleh Majelis Hakim sic dilanjutkan hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dengan agenda Eks atau Keberatan dari Terdakwa dengan perintah Terdakwa dihad kembali dalam persidangan.
- Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2021 ada proses pemanggilan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saudara Jaksa Penuntut Un guna menghadiri sidang pada tanggal 29 Januari 2021 dimana tanggal 29 Januari 2021 adapun surat dengan nomor: B .101 / M. Eku.2/ 01/ 2021 tersebut tidak tertera Hari, tanggal dan jam surat ters diserahterimakan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa , hal Jumat yang merupakan sidang ke 3, baru klien kami ditetapkan seb terdakwa, padahal hari sidang tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa kami tim Kuasa Hukum Terdakwa hadir dalam persidangan tersebut, s Majelis Hakim yang Mulia juga menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir pada sidang tanggal 29 Jar 2021 tanpa dipanggil lagi, berdasarkan ketentuan hukum acara Pic seharusnya saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak u memanggil Terdakwa karena kewenangan tersebut sudah beralih ke Majelis Hakim Pemeriksa
- Perkara mengingat Terdakwa juga hadir. Maka oleh karena hal ters diatas kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa atas nama E Sulistyanto menilai bahwa seolah olah saudara Jaksa Penuntut Ur mau meralat surat panggilan sebelumnya yang menyatakan status kami, yang semula statusnya tertulis TERSANGKA mau dirubah me TERDAKWAoleh karena fakta sebagaimana terurai tersebut diatas , bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mendasarkan ketentuan p 145 ayat 1 jo pasal 146 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum A Pidana, tentang syarat pemanggilan Terdakwa baik formil maupun mat
- Bahwa berdasarkan pada PERMA Nomor 01 tahun 2018 Pasal 3 ayat Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara ti pidana Pemilu paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah Pelimpahan Be

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara dari saudara Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal tertanggal 12 Januari 2021, dan saat ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, yang berarti sidang sudah lampau waktu lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2018, berdasar fakta hukum tersebut serta pelimpahan Berkas Perkara dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang tertanggal 07 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 29 Januari 2021 sudah terhitung 22 hari sejak pelimpahan Berkas Perkara dari saudara Penuntut Umum, hal ini merupakan perkara yang kadaluwarsa (verjaring) berakibat Batal Demi Hukum.

Bahwa, berdasar fakta - fakta hukum sebagaimana terurai selang terang dan jelas tersebut diatas, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdak atas nama Beny Sulistyanto mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perk Nomor Perkara 16/Pid.Sus/2021/PN.Png untuk menolak Dakwaan Ji Penuntut Umum atau Memutus Perkara Batal Demi Hukum karena t melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 01 tahun 2018 sebagai landa yuridis dalam perkara Pidana Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terda Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mest sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yaitu secara cer jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan der menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan oleh ka itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ir
2. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak ;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tangg Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnyanya, Ketua Penga menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim y ditunjuk itu menetapkan hari sidang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah A



dan Pemilihan Umum menjelaskan Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu dapat dilakukan tanpa hadir Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Majelis Hakim menetapkan hari sidang yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus//2021/PN.Png. kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan Penuntut Umum hadir, sedang Terdakwa tidak hadir akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir dengan menunjuk Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani Terdakwa, dan menerangkan bahwa Terdakwa belum ada panggilan untuk sidang. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir dalam persidangan berikutnya, dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemanggilan kembali kepada Terdakwa untuk hadir dipersidangan hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Dan selanjutnya pada hari yang telah ditentukan hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang memperlakukan pemanggilan Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan panggilan Tersangka di dalam surat panggilannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pemanggilan Terdakwa oleh Penuntut Umum yang memanggil dalam surat panggilan dengan menyebut Tersangka tidak membuat proses hukum batal demi hukum, karena Hakim Ketua dalam menetapkan hari sidang maupun dalam persidangan telah jelas dan tegas memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa untuk hadir dipersidangan dan memerintahkan Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan. Dengan demikian eksepsi tersangka haruslah ditolak;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa merupakan perkara yang kadaluwarsa (verjaring) dan berakibat Batal Demi Hukum, karena Pelimpahan Berkas Perkara dari saudara Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal tertanggal 12 Januari 2021, dan saat ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, yang berarti sidang sudah lampau waktu lebih dari (tujuh) hari dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2018, berdasar fakta hukum tersebut sejak pelimpahan Berkas Perkara dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang tertanggal 07 Januari 2021 saat



hari ini tanggal 29 Januari 2021 sudah terhitung 22 hari sejak pelimpahan Berkas Perkara dari saudara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnyanya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Sedangkan ayat (2) KUHAP Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan Saksi untuk datang di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Sedangkan dalam Pasal 154 ayat (3) KUHAP menyebutkan jika terdakwa dipanggil tidak sah, Hakim Ketua sidang menunjuk persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang selanjutnya. Kemudian dalam Pasal 154 ayat (4) menyebutkan jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Hakim Ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 155 ayat (1) KUHAP menyebutkan pada permulaan sidang, Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum menyebutkan Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara;

Menimbang, bahwa apabila dasar hukum diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang mana Terdakwa tertanggal 12 Januari 2021 tidak hadir dipersidangan, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa hadir dipersidangan, dan permulaan sidang, Hakim ketua



Dakwaan. Maka Majelis Hakim berpendapat persidangan atas perkara terdakwa BENY SULISTYANTO Bin SOEJONO tidak kedaluwarsa. Karena hitungan hari dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dimulai ketika sudah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimulai dengan pemeriksaan identitas Terdakwa, bukan pada waktu pelimpahan perkara tersebut di limpahkan ke Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana dalam penjelasan Pasal 152 ayat (1), (2), Pasal 153 ayat (3), Pasal 154 (3) dan Pasal 155 ayat (1) KUHAP diatas. Dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIAN FAHMI ROSYDI KARIM, S.H,S.Pd dibawah sumpah dan ikrar pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa awalnya Saksi melihat di media sosial Facebook tepatnya group Ponorogo Community Asli ada video orang yang melakukan kegiatan kampanye yang menebar ujaran kebencian, kemudian video tersebut Saksi download pada laptop, selanjutnya hasil download video tersebut Saksi pindah ke Hand Phone melalui Whats App, kemudian Saksi video dari Hand phone tersebut ke dalam VCD;
- Bahwa kemudian dari Video tersebut Saksi melakukan analisis untuk mengetahui materi apa yang disampaikan dalam kegiatan kampanye dan saat itu dalam video berdurasi 6 menit 23 detik tersebut Terdakwa mengatakan :

Menit 02.35 detik :

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas saksi ngerti ning macak picek.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta).



Kata – kata tersangka tersebut di atas merupakan bagian kata – yang menghina lembaga negara.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambli Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasaran nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan tentukan pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, sampai kleru milih calon bupati dan wakile, engko nek wis senengane numpaki bojone wong.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak dan Bu Listydarita. Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan nomor berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih.

Yang paling akhir, dimana saja saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tanggal 9 Desember 2020, jangan sampai kalian menentukan pilihan, jangan sampai keliru memilih calon bupati wakilnya, nanti kalau sudah terpilih sukanya berzina dengan pasangan orang lain.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambli Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasar nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak dan Bu Listydarita. Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan nomor berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih.

Menit 00.26 detik :

Uwonae wona naerti aaama. Uwona lek naerti aaama apa maneh di



sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-muga ma ndang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bongko mawc Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek c Nggih nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku “

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apalagi or kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Semoga segera sadar k tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilapor ke Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Or yang adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelil kambing kemudian diadu.

- Bahwa selain melihat video tersebut, Saksi juga mencari tahu ten Terdakwa melakukan orasi dalam kampanye pasangan Nomor ur bersama dengan Drs. HADI PURWANIR SUNGKOWO dan M ROMADHON, S.Ag dan akhirnya Saksi mengetahui tempat keg kampanye yang dihadiri Terdakwa adalah di rumah ZAINUL y terletak di Jalan Sunan Kalijaga RT.3 RW. 3 di Desa Cekok, Kecam Babadan dan di rumah IMAM KATENI yang terletak di Jalan Per RT.02 RW.02, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabup Ponorogo;
- Bahwa berdasar Video tersebut Saksi sebagai Warga Negara Indon yang mempunyai hak pilih menduga adanya dugaan tindak pidana uj kebencian saat kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, mendapati hal tersebut saksi me terpanggil untuk melaporkan tentang adanya kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Ponorogo agar ada pembelajaran dan member evek jera bagi orang yang akan melakukan pelanggaran da Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2 dan benar mendasar adanya peristiwa ujaran kebencian saat kampa tersebut, berdasarkan peraturan per Undang Undangan yang ber untuk kejadian tersebut saksi laporkan ke Bawaslu Kabupaten Ponor sebagaimana tertuang dalam Nomor Laporan : 015 / Reg / LP / K 16.30 / XII / 2020 tanggal 24 November 2020 dan berdasarkan s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupa
Ponorogo untuk status laporan saksi “ *DITERUSKAN KE PRO.
PENYIDIKAN* “ maka pada tanggal 7 Desember 2020 saksi datang

Polres Ponorogo untuk meneruskan laporkan kejadian tersebut di ata

- Bahwa ketika Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Baw
Kabupaten Ponorogo, saksi membawa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik te
sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Saksi KATENI &
IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa.Sukc
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- 2) 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait seba
Video kegiatan kampanye di rumah.ZAELANI yang terletak
Jl.Sunan Kalijaga Rt.3 Rw.3 Desa Cekok, Kecamatan Babad
Kabupaten Ponorogo;

- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 meni
detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di ru
Sdr.KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis
Rw.2 Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

- 4) 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan secreenshot Facebook di
Ponorogo Community Asli.

- Benar saksi tidak tahu ketika video tersebut di rekam, karena saksi t
berada di tempat dimana kegiatan tersebut berlangsung dan saksi j
tidak tahu siapa yang telah mengambil rekaman video tersebut jadi s
mengetahui kejadian tersebut dari rekaman video yang di share p
jajaring media sosial Facebook di grup Ponorogo Community Asli;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ataupun media lair
ketika akan mengucapkan kata – kata sebagaimana yang ada p
rekaman video tersebut dan benar mendasar rekaman video ters
Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut dalam kegiatan kampa
Paslon Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYAR
yang mana hal tersebut tampak pada video tersebut yang mana p
bagian belakang tempat duduk tepatnya pada bagian jendela ru
tersebut terdapat gambar Paslon Nomor Urut 1 atas nama SUG
SANCOKO dan LISDYARITA, selain hal tersebut untuk kata – kata y
di ucapkan oleh Terdakwa mengajak untuk mencoblos / memilih Pa
Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa dalam video adalah Terdakwa;
2. Drs. HADI PURWANIR SUNGKOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan ujaran kebencian atau Black Campaign dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa awalnya Saksi melihat di media sosial Facebook tepatnya group Ponorogo Community Asli ada video orang yang melakukan kegiatan kampanye yang menebar ujaran kebencian;
- Bahwa kemudian setelah Saksi melihat video tersebut dan mendengar perkataan Terdakwa disampaikan dalam kegiatan kampanye, dan saksi dalam video berdurasi 6 menit 23 detik tersebut Terdakwa mengatakan:

Menit 02.35 detik :

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas saksi ngerti ning macak picek.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta).

Kata – kata tersangka tersebut di atas merupakan bagian kata – kata yang menghina lembaga negara.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pamblan Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasokan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan tentukan pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, sampai kleru milih calon bupati dan wakile, engko nek wis senengane numpaki bojone wong.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :



dan Bu Listydarita. Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan nomor berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih.

Yang paling akhir, dimana saja saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tanggal 9 Desember 2020, jangan sampai kita menentukan pilihan, jangan sampai keliru memilih calon bupati wakilnya, nanti kalau sudah terpilih sukanya berzina dengan pasangan orang lain.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambila Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomor berapa, Pak (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak dan Bu Listydarita. Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan nomor berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih.

Menit 00.26 detik :

Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama apa maneh di sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-muga mandang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bongko mawc Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek c Nggih nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku “

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia :

Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apalagi orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Semoga segera sadar kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan ke Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang yang adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kambing kemudian diadu.



- Bahwa kemudian ketika melihat video tersebut, Saksi melaporkan menceritakan ke timnya Pak Ipong yang saat itu ada Pak DIAN dan MUNAWAR;
 - Bahwa saksi melaporkan karena perkataan Terdakwa, menyerang c nomor 2, dan kata-kata yang diucapkan Terdakwa bukan visi melainkan justru ujaran kebencian;
 - Bahwa kenal Terdakwa, karena Terdakwa salah satu tokoh di Kabup Ponorogo yang dulunya anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PPP;
 - Bahwa selain melihat video tersebut, Saksi juga mencari tahu ter Terdakwa melakukan orasi dalam kampanye pasangan Nomor ur bersama dengan ARDIAN FAHMI ROSYDI KARIM, S.H,S.Pd dan M ROMADHON, S.Ag dan akhirnya Saksi mengetahui tempat kegi kampanye yang dihadiri Terdakwa adalah di rumah ZAINUL yang terl di Jalan Sunan Kalijaga RT.3 RW. 3 di Desa Cekok, Kecamatan Bab dan di rumah IMAM KATENI yang terletak di Jalan Pertulis RT.02 RW Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan video tersebut;
3. KATENI Alias IMAM KATENI, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena di melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Ke Daerah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at pada tanggal 13 November 2 pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, bertempat di ru Saksi di Jalan Perintis RT.02/RW.02, Desa Sukosari, Kecam Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau dirumah Saksi ada a pengumpulan kader Paslon 01 SUGIRI SANCOKO-LISDYARITA, i tetapi sebelum kegiatan dilaksanakan Saksi didatangi oleh AHL PUDIONO alias IPUT dan ISWANI yang meminta izin kalau rumah s akan di gunakan untuk kegiatan pertemuan kader yang di hadiri calon bupati SUGIRI SANCOKO – LISDYARITA, AHMAD PUDIONO IPUT menjelaskan seharusnya kegiatan dilaksanakan di rumah namun karena rumahnya dekat jalan raya takutnya kalau kegi tersebut mengganggu arus lalu lintas dan akhirnya kegiatan ters dialihkan dirumah Saksi;



- Bahwa sebelum kegiatan berlangsung ada dua petugas dari Panw Babadan yang datang ke rumah Saksi dengan memberikan himbauan protokol kesehatan;
 - Bahwa sebelum acara dimulai pemuda sekitar lingkungan menyediakan tempat, sedangkan untuk snack (makanan ringan) dari tim sebelum acara dimulai. Dan dalam acara tersebut ada atribut kampanye dari paslon 01 berupa banner dan brosur yang berisi foto paslon SUGIRI SANCOKO-LISDYARITA;
 - Bahwa yang hadir saat itu adalah undangan dari Desa Trisno, [Lembah, dan Desa Sukosari, Tim kampanye dari Paslon 01 termasuk Terdakwa, dan paslon nomor 01 SUGIRI SANCOKO-LISDYARITA;
 - Bahwa undangan yang datang pada waktu itu adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) orang, dan saat itu undangan yang hadir mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk tempat kegiatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara detail acara tersebut, yang Saksi tahu sambutan dan doa;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar sambutan Terdakwa yang mengatakan *"ojomilih pemimpin senenganne numpak i uwong"* selebihnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi berada 30 meter dengan acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sambutan paslon nomor 01 SUGIRI SANCOKO-LISDYARITA yang intinya meminta doa restu dan dukungannya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
 - Bahwa video pembicaraan Terdakwa memberi sambutan diputar dipersidangan. Saksi tidak perhatikan semua yang dibicarakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi membenarkan Terdakwa pernah memberi sambutan ketika acara pembekalan kader di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. IKHWAN REDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at pada tanggal 13 November 2020 pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Jalan Perintis RT.02/RW.02, Desa Sukosari, Kecamatan [redacted]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh SANDY dan BELA untuk melokasi pertemuan pemantapan kader calon paslon nomor 01 SU SANCOKO-LISDYARITA, saat itu Saksi menyampaikan lokasi diadakan di rumah AHMAD PUDIONO alias IPUT (Kakak saksi) di J Raya Ponorogo – Magetan Desa Sukosari, Kecamatan Baba Kabupaten Ponorogo namun karena rumah AHMAD PUDIONO IPUT dekat dengan Jalan raya maka dengan pertimbangan wabah c untuk acara dipindahkan ke rumah KATENI alias IMAM KATENI di J Pertulis Dusun Demung, Desa Sukosari, Kecamatan Baba Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ada 2 (dua) buah banner kecil yang dipasang di dekat rumah KATENI alias IMAM KATENI dan di dekat halaman rumah terdapat gambar Paslon Nomor Urut 1 calon Bupati Ponorogo dan c Wakil Bupati Ponorogo dalam Pilkada tahun 2020 (SUGIRI SANCOK LISDYARITA) dengan salah satu tulisan RILIS angka nomor 1;
- Bahwa jumlah peserta yang hadir kurang lebih sekitar 100 (sera orang yang berasal dari Desa Sukosari, Desa Lembah dan Desa Trisi
- Bahwa ketika Paslon Nomor Urut 1 calon Bupati Ponorogo dan c Wakil Bupati Ponorogo dalam Pilkada tahun 2020 (SUGIRI SANCOK LISDYARITA) memberikan sambutan secara pastinya saksi tidak karena saat keduanya memberikan sambutan saksi ada di sekita meter dan sedang mengecek snack yang diberikan kepada pes kurang atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan v Terdakwa dalam acara dilokasi pertemuan di rumah Saksi KATENI IMAM KATENI di Jl.Pertulis Dsn.Demung Ds.Sukosari Kec.Baba Kab.Ponorogo yang saat itu Terdakwa memberikan sambutan di kegiatan tersebut antara lain:
“omonge wong-wong iku lek ngerti agama opo meneh lek de’e suget gelem mbadog hak e cah yatim niki mugo-mugo ben eling lek ra e didongakne ndang bongko mawon” .
“kulo namung ngeteniki, tirose adu domba arep dilaporne dateng ba Bawaslu, aku ora tahu ngadu domba, lha wong aku ora tahu ng wedus I” . “lamun meniko panwas kudune ngerti, semua Camat, Ke, Kelurahan di panggil, diarahkan oleh Bupati. Lek Panwas jane ngerti macak micek” . “sepindah maleh, panjenengan disuwuni pamiy,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomer 1 mangke ten tanggal 9 Desember 2020 mileh pasangan ne berapa pak?” “nomer 1 ”.

“ sing paling akhir lan pundi mawon kulo pesen ten warga masyar Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 ojo pisan-pisan k nentukan pilihan ojo sampek mileh calon Bupati lan Wakile ojo sarr kleru mileh calon lan Bupatine engko lek wes dadi senengane num bojone wong, nggeh nopo nggeh... coblos nomor 1! ”.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. DENY LATIFA, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at pada tanggal 13 November 2020 pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Saksi IMAM KATENI di Jalan Perintis RT.02/RW.02, Desa Sukowati Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan saksi menjalankan tugas panwas desa tersebut sudah sekitar 9 bulan mulai bulan Maret 2020 atau merupakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 098/21.02/XI/2020 tanggal 12 November 2020 Saksi menjalankan pengawasan pada acara yang dilakukan Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, di rumah IMAM KATENI;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai panwas desa adalah mengawasi pentahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2020 yang meliputi cokolit, pembentukan PPS, DP4, LPT, DPT, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara dan benar sarana yang saksi gunakan untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut adalah sebuah Hand Phone merk VIVO warna merah hitam nomor IMEI 1 : 860991044283876, IMEI 2 : 860991044283868 sebagai alat untuk mendokumentasikan dengan memfoto dan mevideo kegiatan kemudian melaporkan hasil dokumentasi serta uraian kegiatan kepada Panwascam melalui media WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang Saksi dapatkan dalam menjalankan pengawasan p di rumah IMAM KATENI adalah video kampanye dari paslon 01 S Sancoko-Lisdyarita;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada STTPK (Surat Tanda Te Pemberitahuan Kampanye) yang dikeluarkan pihak Kepolisian P Ponorogo;
- Bahwa dalam STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampa menerangkan waktu pelaksanaan tanggal 13 November 2020, temp rumah Saksi IMAM KATENI di Jalan Perintis RT.02/RW.02, I Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, jumlah Undar 50 Orang, acara pemantapan kader;
- Bahwa yang hadir saat itu masyarakat Desa Sukosari, Desa Trisno Desa Lembah Ketua PSHT Ranting Babadn, Ketua PSHW Rai Babadan dan Tim Kampanye Paslon 01, Paslon 01 SUGIRI SANCO LISDYARITA kira-kira sekitar 300 orang yang datang;
- Bahwa dipersidanga diperlihatkan dan diperdengarkan video samb Terdakwa sebagai berikut :

Menit 02.35 detik :

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sak ngerti ning macak picek.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pamb Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasai nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan nentukan pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, sampai kleru milih calon bupati dan wakile, engko nek wis senengane numpaki bojone wong.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pamb Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasar nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.



Menit 00.26 detik :

Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama apa maneh di sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-muga ma ndang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bongko mawc Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek c Nggih nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku “

Video tersebut adalah benar Terdakwa yang memberi sambutan saat

- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada penyampain visi dan misi Paslon Nomor Urut 1 yang ketika itu di sampikan oleh Sdr.SU SANCOKO, Sdri.LISDYARITA dan Terdakwa yang mana setahu S kedudukan Terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah undangan, na dalam kegiatan tersebut Terdakwa ikut memberikan sambutan ; pada garis besarnya adalah ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan hal ters kepada seluruh undangan yang hadir termasuk Paslon Nomor Ur SUGIRI SANCONO – LISDYARITA dan Terdakwa dalam menyampa sambutan kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit yang mana k dalam memberikan sambutan dengan menggunakan campuran bal Jawa dan bahasa Indonesia dan benar pakaian yang di kenakan Terdakwa pada saat memberikan sambutan atas baju putih ler Panjang dilipat sesiku dan bawah celana panjang warna gelap;
- Bahwa selain Saksi yang juga mengambil video kegiatan tersebut ac Saksi AHMAD ABDA ZUHDI, S.Kom selaku Panwascam Babadan v berdurasi 6 menit 23 detik tersebut merupakan bagian vedio yang s rekam dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disampaikan Terdakwa ters melanggar aturan atau tidak yang jelas semua hasil pengawa kegiatan tersebut telah Saksi sampaikan kepada panwascam se yang memberikan tugas pengawasan kepada Saksi melalui p whatshapp dan aplikasi telegram ke handphone Sdr. AHMAD A ZUHDI, S.Kom selaku panwascam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. AHMAD ABD ZUHDI, S.Kom, dibawah sumpah pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena ditu melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Ke Daerah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at pada tanggal 13 November 2 pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, bertempat di ru Saksi IMAM KATENI di Jalan Perintis RT.02/RW.02, Desa Suk Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum [Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Kecamatan Bab Kab.Ponorogo dan saksi menjalankan tugas Panwascam tersebut s sekitar 1 tahun mulai bulan Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Perintah Tugas Nomor : 098/K.JI-21.02/XI/ tanggal 12 November 2020 melakukan pengawasan kampanye tar 13 November 2020 tempat di rumah Saksi KATENI alias IMAM KATE
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panwascam ad mengawasi pentahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabup Ponorogo tahun 2020 yang meliputi netralitas ASN, pengawa pembentukan PPK dan PPS, DP4, DPS, DPT, kampanye, masa ten pemungutan suara, penghitungan suara dan benar sarana yang s gunakan untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut adalah sel Hand Phone merk SAMSUNG A50 warna putih nomor IMEI 357180100127967, IMEI 2 : 357181100127965/01 yang mana s menjalankan tugas pengawasan khususnya dalam masa kampa adalah mencocokkan isi STTPK dengan pelaksanaan kampa mendokumentasikan dengan cara memfoto dan memvideo kegi kemudian hasil dokumentasi serta uraian kegiatan dimasukan ke Fo dan setiap minggu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Ponorogo s mengirim bukti video melalui whatsapp dan aplikasi telegraf;
- Bahwa hasil yang saksi dapatkan dalam menjalankan pengawasan p hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 pukul 21.00 WIB di rumah S KATENI alias IMAM KATENI di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa Suk Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tersebut adalah v kampanye dari Paslon Nomor Urut 01 SUGIRI SANCOKO – LISDYAI dan benar untuk kegiatan tersebut ada STTPK nya (Surat Tanda Te Pemberitahuan Kampanye) yang di keluarkan pihak Kepolisian P Ponorogo yang mana STTPK tersebut menerangkan waktu pelaksai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah undangan 100 orang, dengan acara kampanye sesuai dengan dari Kepolisian;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada penyampain visi dan misi Paslon Nomor Urut 1 yang ketika itu di sampaikan oleh SU SANCOKO dan LISDYARITA dan Terdakwa yang mana dalam kegiatan tersebut ada atribut kampanye Paslon Nomor Urut 1 berupa banner, yang dipakai Paslon Nomor Urut 1, brosur gambar Paslon Nomor 1, baliho Paslon Nomor Urut 1, ada pembagian sticker yang bergambar Paslon no. 1 yang dibagikan ke undangan yang hadir dan benar saksi kedudukan Terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah undangan namun dalam kegiatan tersebut Terdakwa ikut memberikan sambutan
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa dalam kegiatan tersebut garis besarnya adalah ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, juga berkata “ kalau panwas jane ngerti ning macak micek “ penyampaian terdakwa selain itu juga berkata “ wonten bantuan u anak-anak sekolah SD dan SMP bantuan khusus siswa miskin Bk Dadi menurut aturan bantuan 170 ewu niku sakjane kudu diwonten berupa duwit. La duwit kuineng murid arep ditukokne buku, ditukokne sragam, arep ditukokne tas, sepatu monggo. Wong niaté pusat sakwise teng pak IPONG ngge pusat, niaté kangge bantu s miskin. Kados putu kulo niku mbahe mlarat, mboke niku kados anak niku duwite biasa-biasa. Niku kudune mboten mentolo nek duwit 170 niku di arahne di ijolne barang, umpomone di ijolne di tukokne sragam batik la wong Ponorogo niku katah wong wong sing pendamelane di batik produsen batik, teng Bupatine pun di kumpulne ayo dunget nek masalah batik nek Ponorogo. Ngasek dikekneni koto ko kampung la niko mbangune biayane 70 milyar ning sakniki nganggur. La bocaniku di arahne tukang batik di koordinir sekolah. Kepala sekolah lapor teng kepala dinas pendidikan, bocah – bocah duwite ken nyet di tukokne sragam batik. Moso kulo ndelok teng toko batik regane 100 ewu. Moso di arah netuku batik niku, ternyata nektuku batik ora neng tukang batik Ponorogo, ternyata malah tukune cino Solo niko. regane kulo ndelok 40 ewu, la sing 130 ewu teng pundi pak di badu. Kalo suda ada pemimpin pun kolu mangan hake anak cah yatim karo mlarat niku pripon hukume pak? Ciloko....omonge wonge ngerti ag oponeh deke sugih, lek gelem mbadog hake cah yatim niki mugo-n



ndang bongko. Mawon. Semua Camat, semua Kepala Kelurahan, Ke Dinas di panggil, diarah-arahkan oleh bupati ning panwas jane ngerti macak MICEK niku. Nggih nopo nggih “ ;

- Bahwa selain saksi yang juga mengambil video kegiatan tersebut ac DENY LATIFA, S.Pd petugas Panwasdes Desa Sukosari, Kecam Babadan, Kabupaten Ponorogo dan untuk video yang di rekam s berdurasi 10 (sepuluh) detik dengan menggunakan Hand Phone Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi apa yang disampaikan oleh Terdakwa melan aturan kampanye karena telah menyebar ucapan kebencian dei mengatakan “ *panwas micek* ” dan kata – kata tersebut diuca kepada undangan pada saat Saksi mengambil gambar tepat didi Terdakwa dan saat tersebut saksi menggunakan atribut Panwascam benar semua hasil pengawasan saksi tersebut telah saksi sampa kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada hari Senin 16 Nover 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dalam bentuk form A, beberapa kemudian Saksi mengirim vidio melalui pesan WhatsApp hand pl JUWAINI dan SULUNG selaku selaku komisioner Bawaslu Pono yang ketika itu Bawaslu Kabupaten Ponorogo akan mengkaji menindak lanjuti;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani menengur Terdakwa untuk t memberikan sambutan, Saksi takut kalau Terdakwa diberhetikan : terjadi keributan, karena Saksi sebelumnya sudah sering memberi tentang prokes covid 19 akan tetapi tidak dihiraukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. MARJI NURCAHYONO, M.H, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena ditu melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Ke Daerah;
- Bahwa saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Ponorogo selaku Kc Penanganan Pelanggaran yang mempunyai tugas dan tanggung ja menangani penanganan pelanggaran baik dari laporan masyarakat ataupun temuan dari anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi ARDIAN FAHMI ROSYDI KARIM, S.H., S.Pd j hari Selasa tanggal 24 November 2020 datang ke kantor Baw



kebencian saat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pono tahun 2020, dengan mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik te sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Saksi KATENI ; IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa Suko Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
- 2) 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait seba Video kegiatan kampanye di rumah JAE LANI yang terletat Jl.Sunan Kalijaga Rt.3 Rw.2 Desa Cekok, Kecamatan Baba Kabupaten Ponorogo.
- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 meni detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah S KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 F Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo.
- 4) 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan secreenshot Facebook di (Ponorogo Community Asli.

- Bahwa mendasar hasil kajian, rapat pembahasan Gakumdu Kabup Ponorogo, hasil rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabup Ponorogo untuk laporan Saksi ARDIAN FAHMI ROSYDI KARIM, S.Pd direkomendasikan “ DITERUSKAN KE PROSES PENYIDIK/ dan mendasar rekomendasi tersebut di atas maka Saksi ARDIAN FA ROSYDI KARIM, S.H., S.Pd pada hari Senin tanggal 7 Desember 2 meneruskan laporan kejadian tersebut di atas ke Polres Ponorogo (dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pelaporan Saksi ARDIAN FAHMI ROSYDI KARIM, S.Pd mendasar rekaman video yang berdurasi 6 menit 23 detik ters untuk orang yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut ad Terdakwa a.n. BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO, jenis kelamin l laki, umur 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Jagadan Kelur Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dan b mendasar pada rekaman video tersebut tampak jelas Terdakwa p saat kampanye mengucapkan kata – kata yang menghina seseorang calon Bupati, calon Wakil Bupati yang mana selain itu juga t menghasut, memfitnah, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat ketika yang bersangkutan melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut b



mendasar Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang telah dilaporkan Pengawas Desa Saksi DENY LATIFA, S.Pd. dan benar untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih pada masa / waktu kampanye yang mana kegiatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sedangkan untuk jadwal masa / waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 mulai tanggal 26 September 2020 s/d tanggal 5 Desember 2020;

- Bahwa kegiatan kampanye tersebut sudah ada izin dari dinas yang berwenang mendasar Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPKAM/69/XI/YAN.2.2./2020/Satintelkam tanggal 13 November 2020 pada lampiran surat izin tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at 13 November 2020, waktu 19.00 Wib s/d Selesai, Terdakwa bertempat di rumah bapak IPUD Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tembusan yang telah diterima oleh kami dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo, namun karena oleh panitia untuk kegiatan tersebut tempatnya di pindah ke rumah Saksi KATENI alias IM KATENI dengan alamat Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Dukuh.Demung, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa video diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut:

Menit 02.35 detik :

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas saksi ngerti ning macak picek.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pamblan Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasia nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan tentukan pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, sampai kleru milih calon bupati dan wakile, engko nek wis senengane numpaki bojone wong.

Menit 04.43 detik :

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pamblan Pak Giri lan Bu Listydarita. Panjenengan bisa memenangkan pasia nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan nomer berapa, (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Menit 00.26 detik :

Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama apa maneh di sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-muga ma ndang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bongko mawc Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek c Nggih nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku “

Video tersebut adalah benar yang dijadikan barang bukti Saksi ARC FAHMI ROSYDI KARIM, S.H., S.Pd melaporkan kepada Bawaslu ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. AHMAD FAUZI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komisioner KPU Ponorogo selaku [S] Sosialisasi KPU Ponorogo mempunyai tugas dan tanggung jawab tiga pokok diantaranya sosialisasi pendidikan pemilih, kampanye, Sumber Daya Manusia;
- Bahwa berdasar data yang ada terdaftar di KPU Ponorogo untuk F dengan alamat Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dan Terdakwa BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO dengan alamat Jalan Jagadan, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo tidak masuk dalam daftar relawan dari Paslon Nomor Urut yang terdaftar di KPU Ponorogo;
- Bahwa jika akan melakukan kegiatan kampanye persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melakukan kegiatan kampanye mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KPU Ponorogo menerima tembusan terkait kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di rumah ZANELANI dengan alamat Jl.Sunan Kal Rt.3 Rw.3 Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di rumah S KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jalan Pertulis Rt.2 Dukuh Demung, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo hanya saja untuk kegiatan pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib tidak ada jadwal di rumah Saksi KATENI IMAM KATENI ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. Dr. SRI PAMUNGKAS S.S, M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan ahli untuk S1 Universitas Jember Jurusan Linguistik, S2 Universitas Sebelas Maret Jurusan Linguistik, S3 Universitas Sebelas Maret Jurusan Linguistik (Bahasa) dan saat ini ahli bekerja sebagai dosen STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia selain itu juga sebagai Owner Lembaga Pendidikan Karakter Anak DboecahS Pacitan, dan Manager Media Online halopacitan.com. dan untuk Organisasi yang ahli ikuti antara lain selaku :
 1. Ketua Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI) Pacitan
 2. Pengurus Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 3. Komisioner Komisi Nasional Pendidikan;
 4. Ketua Komunitas Menulis Kabupaten Pacitan.
 - Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli bahasa dan perkara :
 - 1) Ahli di Bawaslu Pacitan pada saat Pileg Pilpres tahun 2019.
 - 2) Ahli kasus ujaran kebencian dalam tempat ibadah yang ditangani Polres Pacitan.
 - 3) Ahli kasus ujaran kebencian di media sosial Facebook terkait PKI yang ditangani Polres Pacitan.
 - 4) Ahli kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ahli Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang ditan Bawaslu Pacitan, pada Juni 2020.
- 6) Ahli Kasus Ujaran Kebencian Terhadap Institusi Kepolisian di m sosial, Oktober 2020.
- 7) Saksi Ahli Kasus PILKADA yang ditangani Bawaslu Ponori pada November 2020.
- 8) Saksi Ahli Kasus PILKADA yang ditangani Bawaslu Ponori pada Desember 2020.

- Bahwa kompetensi ahli dalam hal akademik sebagai seorang dc yang mempunyai kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, y pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dari b pendidikan ahli, maka keahlian adalah dalam bidang kebahasaan : linguistik baik linguistik mikro maupu makro. Selain itu ahli juga seor penulis buku, pendampingan literasi, dan aktif di forum-forum ilmiah regional, nasional maupun internasional;

- Bahwa ahli pernah melihat video dari penyidik, dalam video tersi Terdakwa menyampikan dalam bahasa Jawa sebagai berikut :

Traskripsi rekaman sebagai berikut:

Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim i cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo i Pak. Kok tegel. Omonge wong ngerti agama. Omonge wong-wong lek ngerti agama apa maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok ha cah yatim. Niki muga-muga mawon ndang diparingi eling, nek eling, cilokoPak. Nggih, didongakne ndang bongko mawon.

Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke i Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong adhu dhomba niku mestine, secara akal wonge gingu wedhus gek c Nggih nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku. Saya mohon juga kepada Panwaslu, kerjaan Panwaslu niku mb namung nampa laporan king kiwa tengen. Tapi ya ngawasi peri calon-calon bupati sing wonten. Nggih nopo nggih (Nggih). Nek mis enek pegawai negeri ndhukung Pak Giri, awas tak pindah. Enek Page Negeri neh ndhukung Pak Giri, awas engko tak skors. Enten kanca niku wonge staf Pak namungan. Ditudhuh ngewangi Pak Giri. Niki mulai dipanggil, mulai besok jangan masuk, niku omong teng l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mlebuo, kuwi kewajibanmu dadi PNS kerjao sing apik. Mlebuo. gelem lek gara-gara (kurang begitu jelas terdengar) Kados Pa (kurang begitu jelas terdengar) sing model niku. Niku pun pensiun i Ning istrinya, Pak.... (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojo ternyata ngewangi Pak Giri sesuk kon njaluk ngapura ning Bupatine, gelem awas. Ini pemerintahan model apa.

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Semua Camat, Ke, Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Pan sakjane ngerti ning macak picek. Nggih nopo nggih (jawab audi Nggih). Kula niku wong pun.... (kurang begitu jelas terdegar) c engkas mati, Pak. Nek ora ngomong wong kabeh niki, ora ngelir mengke nek mati ning jero kuburan cangkem kula di... (kurang be jelas terdengar) malaikat. Panjenengan saget nulung kula. Saget? mboten to. Lek panjenengan mboten percaya sing barang elek-ngene iki, tetep panjenengan dhukung, panjenengan nek mati n disiksa malaikat. Nek ora percaya panjenengan mati dhisik mengke delok. Nangudubillah himindalik.

Asli kula niku, mikir-mikir, lha aku nek terus-terus ngetutne ngene wong dhilut engkas mati. La aku mesti disiksa tenan. (kurang be jelas terdengar). Kula ngomong kalih Mas Giri niku, aku tak.... (kui begitu jelas terdengar) la nyapo? Sumuk kula teng mrika.

Kula igatkan, jadi pemimpin harus adil. Sebagai wasit dalam PILKAD, kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, nek kono salah dito Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audien: nggih).Mer kalau calon kita diperlakukan nggak adil, awake dhewe nggrudug m Wantun! Wantun, Pak. (Dijawab audien: Nggih).

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambi Pak Giri lan Bu.... (kurang begitu jelas terdengar). Panjenengan ki menangaken pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, pasangan nomer berapa, Pak. (Dijawab audiens: SATU.) Nc (dijawab audien SATU), Nomor (dijawab audien SATU), Nggih.

....(tidak begitu jelas), Sing paling akhir, paling akhir teng pundi ma kula pesen teng warga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal Desember 2020 aja pisan-pisan kleru nentukan pilihan, aja sampai k milih calon bupati lan wakile, aja sampai kleru milih calon bupati wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bojone wong. N



audien:nggih), Coblos nomor (dijawab audiens SATU), nomor (dijawab audiens: SATU). Matur nuwun Pak, mbok bilih saking kula ce semanten, wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapur Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut :

Kalau sudah ada pemimpin yang mau makan hak anak yatim dan miskin, bagaimana Pak itu hukumnya. Celaka. Celaka dengan sarung Pak. Kok tega. Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apalagi orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim.

Semoga segera sadar kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja. Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan ke Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang yang adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kambing kemudian diadu. Ya apa iya (dijawab audien: ya). La, saya tidak mau mengadu kambing itu.

Saya mohon juga pada Panwaslu, agar tidak hanya menerima laporan dari kanan-kiri tetapi ya mengawasi perilaku para calon-calon bupati yang ada. Kalau misalnya ada yang mendukung Pak Giri, awas saja pindah. Ada pegawai negeri yang mendukung Pak Giri, awas nanti skors. Ada teman saya, seorang staf, dituduh bantu Pak Giri. Ini nanti dipanggil. Dia menyampaikan ke saya. Masuk saja, itu kewajibanmu PNS, bekerjalah dengan baik, masuk saja. Jangan mau kalau gonggara... (kurang begitu jelas terdengar). Seperti Pak... (kurang begitu jelas terdengar) yang seperti itu. Itu sudah pensiun, Pak. Tetapi iseng Pak... (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojomu tentu mengewangi Pak Giri. Besuk suruh minta maaf ke Bupati, kalau tidak nyalaw. Pemerintahan model apa.

Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta). Ya apa iya (dijawab audien: ya).

Saya ini orang sudah.... (kurang begitu jelas terdengar), sebentar saja mati, Pak. Kalau saya tidak mengingatkan, nanti kalau saya mati di kubur mulut saya di.... (kurang begitu jelas terdengar) oleh malaikat. Hadirin bisa menolong saya tidak. Bisa? Pasti tidak. Kalau hadirin t



meninggal pasti disiksa malaikat. Kalau tidak percaya hadirin silakan meninggal lebih dahulu saya akan melihat.

Nangudubillah himindzalik.....

Saya pun berpikir karena saya tidak akan hidup selamanya, sebentar saya mati. Saya pasti disiksa. Saya.... (kurang begitu jelas terdengar). Saya bicara dengan Pak Giri niku, saya akan.... (kurang begitu jelas terdengar). La, kenapa. Panas saya di sana.

Saya ingatkan, sebagai pemimpin harus adil, sebagai wasit dan PILKADA ini juga harus adil. Jangan yang satu diperlakukan seperti sedangkan yang sana salah dibiarkan saja. Nanti protes. Ya apa (dijawab audien: Ya). Nanti, kalau calon kita diperlakukan tidak adil, akan bersama-sama datang ke sana. Berani! Berani, Pak (dijawab audien: Ya).

Oleh karena itu saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Giri dan Bu... (kurang begitu jelas). Hadirin mau memenangkan pasangan nomor satu tanggal 9 Desember 2020, pilih pasangan nomor berapa Pak (dijawab audien: SATU). Nomor (dijawab audien: SATU). Nomor (dijawab audien: SATU). Nggih.

.... (kurang begitu jelas), yang paling akhir, paling akhir dimana saja saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tanggal 9 Desember 2020 jangan sekali-kali keliru menentukan pilihan, jangan sampai keliru memilih calon Bupati dan wakilnya, jangan sampai keliru memilih calon Bupati dan wakilnya, kalau sudah jadi sukanya beres dengan pasangan orang lain. Ya apa iya (dijawab audien: ya), ya iya, Pak (dijawab audien: Ya). Coblos nomor (dijawab audien: SATU). Terima kasih, Pak, mungkin dari sini sudah cukup, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu Alaihi Warahmatullah Wabarakatu.

- Bahwa pendapat Ahli selaku ahli terhadap kalimat yang disampaikan terdakwa dalam video tersebut, berdasarkan ilmu yang ahli pelajari merujuk pada data berupa rekaman dan kemudian ahli melakukan transkripsi dan transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa bagian bentuk lingual atau bahasa yang kurang dipergunakan dalam sebuah komunikasi publik :

Diksi *bongko* 'mati' merupakan bentuk kata dalam bahasa Jawa yang biasanya merujuk pada keadaan yang terjadi pada binatang yang sudah



mati. Namun demikian, pada data tersebut dipergunakan untuk mer pada manusia.

Diksi *picek* 'buta' dalam konteks masyarakat Jawa tentunya hal ters juga kurang pas, karena mempunyai nilai rasa yang rendah.

Picek adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti 'buta'. Kata *p* biasanya digunakan sebagai umpatan dan juga biasa digunakan u mengungkapkan rasa kesal, marah di Jawa.

Penggunaan diksi yang kurang berterima (mempunyai nilai rasa rend dalam masyarakat Jawa seperti *bongko*, *picek*, merupakan sebuah yang merujuk pada **memandang rendah** orang lain atau hal lain y dirujuk.

Bentuk lingual *numpaki bojone wong* 'berzina dengan pasangan o lain', dalam sebuah hubungan komunikasi tentu juga tidak rele diungkapkan di depan publik. Bentuk lingual tersebut juga menganc makna merendahkan orang lain.

Selain itu juga terdapat diksi yang mempunyai kecenderun membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, c misalnya pada kalimat *Mengke kalau calon kita diperlakukan nggak awake dhewe nggrudug mrika. Wantun! Wantun, Pak. (Dijawab auc Nggih).*

- Bahwa data kalimat, *Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mar hake cah yatim karo cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Cilc Ciloko nganggo nejit, Pak. Kok tegel. Uwonge wong ngerti age Uwong lek ngerti agama apa maneh dheke sugih. Lek gelem mbac hakke cah yatim. Niki muga-muga mawon ndang diparingi eling, nek eling, didongakne ndang bongko mawon.*

Kalimat di atas merujuk pada sebuah konteks bahwa jangan sar keliru dalam memilih apalagi calon pemimpin yang makan hak a yatim juga orang miskin. Terdapat pilihan kata yang kurang pas da komunikasi publik yaitu kata *mbadog* "makan" yang merupakan be kasar dalam bahasa Jawa dan kata *bangka* "mati" yang merupakan k kata bahasa Jawa yang biasanya diperuntukkan untuk binatang. C karenanya, dalam konteks tersebut terdapat kecenderun merendahkan orang lain.



- Bahwa kalimat *didongakne ndang bongko* “didoakan segera” merupakan kalimat deklaratif harapan. Dalam konteks lingual dalam berkomunikasi, pilihan kata (diksi) tersebut kurang pas diucapkan terlebih dalam ranah publik, yang juga mengarah pada merendahkan orang lain.
- Bahwa kalimat *Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Pan sakjane ngerti ning macak picek.*

Berdasarkan data terdapat diksi yang mengarah pada menyela kehormatan atau nama baik institusi seperti yang disebutkan dalam rekaman video yaitu panwas. Hal tersebut disadari atau tidak akan mengadu domba antara satu dengan yang lainnya.

Diksi *picek* “buta” dalam konteks masyarakat Jawa tentunya hal tersebut juga kurang pas, karena mempunyai nilai rasa yang rendah.

Picek adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti buta. Kata *picek* biasanya digunakan sebagai umpatan. Biasa digunakan untuk mengungkapkan rasa kesal, marah di Jawa, sehingga mengarah pada merendahkan orang lain atau dalam konteks / data merujuk pada merendahkan kinerja institusi.

- Bahwa Kalimat *nggih nopo nggih* “iya atau iya” berdasarkan data dan bukti yang ada disampaikan lebih dari satu kali oleh pembicara. Kalimat tersebut dalam ilmu bahasa merupakan bentuk kalimat retorik, yaitu kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban tetapi berfungsi untuk menyindir. Dalam kalimat retorik seringkali mengandung sekumpulan pertanyaan yang sebenarnya mengandung sindiran yang disampaikan khusus untuk mengejek. Hal tersebut merujuk pada strategi merendahkan orang lain atau hal lain yang dimaksud;
- Bahwa kalimat *Kula ingatkan, jadi pemimpin harus adil. Sebagai wakil dalam PILKADA ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, kono salah ditokne. Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audiens: nggih).Mengke kalau calon kita diperlakukan nggik adil, awa dhewe nggrudug mrika. Wantun! Wantun, Pak. (Dijawab audiens: Nggik)*. Pada kalimat di atas mengandung diksi yang mengarah pada t



profesionalnya sebuah institusi yang disebut dalam data adalah w
PILKADA.

- Bahwa Kalimat *Mengke kalau calon kita diperlakukan nggak awake dhewe nggrudug mrika. Wantun! Wantun, Pak. (Dija audien: Nggih)*, dapat menjadikan berselisih antara satu dengan y lainnya, karena dapat membangkitkan hati orang supaya m (melawan,memberontak,dsb).

Data berupa bentuk repetisi atau pengulangan kata, :*aja pi pisan kleru nentukan pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati wakile, aja sampai kleru milih calon Bupati dan wakile, engko wis dadi senengane numpaki bojone wong. Nggih nopo n (dijawab audien: Nggih), nggih nopo nggih ,Pak (dija audien:nggih).*

Berdasarkan data di atas terdapat bentuk kata yang diulang : repetisi. Repetisi dalam bahasa berfungsi sebagai alat re (retorika) yang umum digunakan untuk menambah penekanan tekanan dalam menulis dan berbicara. Dalam konteks di : pengulangan bentuk lingual *aja kleru* untuk memberikan penajal bahwa audiens jangan sampai salah memilihbupati dan wakil kalau sudah terpilih sukanya berzina dengan pasangan orang mengandung diksi yang bisa merujuk pada makna menjelekan : memburukkan nama orang lain.

Pembicara dalam menyampaikan informasi merujuk pada ca bupati Kabupaten Ponorogo selain pasangan calon nomor urut Hal ini dapat dibuktikan dari potongan kalimat:..... *kula pesen i waga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember pisan-pisan kleru menentukan pilihan....* Dilanjutkan den kalimat *Coblos nomor (dijawab audiens : SATU) Nomor (dija audien: SATU)*. Jadi yang diprasangkakan, berdasarkan dat atas adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponor **selain nomor urut SATU.**

2. Dr.HIJRAH ADYANTI MIRZANA, S.H., M.H., dibacakan dibawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Ahli menerangkan bahwa riwayat Pendidikan saksi ad sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendidikan Dasar: SD Negeri Dr. Soetomo VI Surabaya Tahun 1990;
- 2) Pendidikan Lanjutan Pertama: SMP Negeri 3 Surabaya Tahun 1993;
- 3) Pendidikan Lanjutan Atas: SMA Negeri 2 Surabaya Tamat Tahun 1996;
- 4) Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Surakarta tahun 2001;
- 5) Pendidikan Magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006;
- 6) Pendidikan Doktoral (S3) ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2017.

Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

- 1) CPNS Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak Desember 2008;
 - 2) PNS Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kualifikasi atau kompetensi yang ahli miliki sebagai Ahli Hukum Pidana adalah saksi tergabung di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, mengasuh mata kuliah yang menjadi binaan Departemen, seperti Hukum Pidana, delik dalam kodifikasi, kejahatan Korporasi dan sebagainya. Ahli membimbing dan menguji tugas akhir mahasiswa yang merujuk kekehususan Hukum Pidana dan melakukan penelitian di bidang Hukum Pidana;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli yang berkaitan dengan AHLI HUKUM PIDANA, diantaranya :

No	Tahun	Kegiatan	Keterangan
1.	2018	Keterangan Ahli Tindak pidana Money Politic di Kab.Sinjai	Panwaslu Kota Palopo, Penyidik Polisi Sinjai, Sulawesi Selatan
2.	2018	Keterangan Ahli Tindak	Panwaslu Kota Palopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pidana pemalsuan dokumen di Kota Pare – pare	pare
3.	2019	Keterangan Ahli Tindak pidana Pemilu	Bawaslu Kabupa Gowa, Bawa Kabupaten Bo Bawaslu K Palopo, Bawa Luwu Utara, Bawa Luwu Timur, Bawa Maros, Bawa Majene.
4.	2019	Keterangan Ahli Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan Neg Maros
5.	2019	Keterangan Ahli Tindak Pidana ITE	Penyidik Pol Maros
6.	2020	Keterangan Ahli Tindak Pidana Korupsi	Penyidik Pol Selayar
7.	2020	Keterangan Ahli Tindak Pidana Pelanggaran UU Karantina Kesehatan dan Tindak Pidana Penghinaan	Penyidik Pol Jeneponto
8.	2020	Keterangan Ahli Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	Gakumdu Tor Utara, Luwu Uta Penyidik Pol Barru, Bawa Maros, Bawaslu T Toraja, Bawa Tanjung Pina Penyidik c Gakkumdu Kab.Gorontalo, Penyidik Luwu Tir dan Gakkur Kab.Mamuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai AHLI HUKUM PID/ saat ini adalah :
 - 1) Surat Kapolres Ponorogo kepada Dekan Fakultas Hu Universitas Hasanuddin Makasar, Sulawesi Selatan Noi B/1385/Res.1.24/XII/2020/ Satreskrim, tanggal 8 Desember 2 perihal permohonan ahli hukum pidana;
 - 2) Surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 8272/UN4.5.2/KP.09.00/2020 tanggal 10 Desember 2 (terlampir).
- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam dalam pemilihan guber bupati, dan walikota di Indonesia adalah **Undang-Undang Repu Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peneta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Ta 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Walikota men Undang-Undang** dan benar yang dimaksud dengan hukum pic adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, b perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, dis dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mema kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaim pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan i negara;
- Bahwa metode Kampanye diatur dalam Pasal 65 UU Pemil Gubernur, Bupati dan Walikota, yang antara lain berupa : perterr terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran ba Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan perati perundang-undangan dan benar larangan dalam Kampanye di dalam Pasal 69 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, y dalam ketentuan tersebut antara lain dilarang untuk mempersoa dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, aga suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walik dan / atau Partai Politik, melakukan Kampanye berupa mengha memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ kelompok masyarakat serta menggunakan kekerasan, ancam



kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

- Bahwa dapat dikatakan sebagai kegiatan kampanye apabila dalam kegiatan tersebut, ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon didahului atau diikuti dengan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dan benar saksi menerangkan bahwa menurut s terdapat keterkaitan antara Pasal 63 dan Pasal 69 jo Pasal 187 (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, sebab Pasal 69 jo Pasal 187 ayat (2) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melarang dan mengan sanksi pidana bagi perbuatan yang melanggar larangan kampanye sementara Pasal 63 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali mengatur tentang tata cara pelaksanaan kampanye;
 - Bahwa dalam penjelasan Pasal 69 huruf c UU Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjelaskan bahwa “ketentuan dalam huruf dikenal dengan istilah kampanye hitam atau *“black champaign.”*. Tidak ada definisi yuridis mengenai kampanye hitam, sehingga istilah kemudian ditafsirkan secara gramatikal (KBBI daring) yaitu kampanye yang menjelek-jelekkan lawan politik. Mengutip pendapat Prof. TC SANTOSO (Dosen Hukum Pidana FH Universitas Indonesia) kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye negatif hanya menunjukkan kesalahan dan kelemahan lawan politik, sementara kampanye hitam menuduh lawan politik dengan tuduhan palsu yang belum terbukti atau tidak relevan terkait dengan kapasitasnya sebagai Pemimpin. Berdasarkan hal tersebut, untuk menafsirkan frasa “menghasut, memfitnah dan mengadu domba” dalam Pasal 69 huruf UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menurut saya penafsirannya tidak menggunakan penafsiran sistematis, dan mengaitkannya dengan KUHP meskipun frasa “menghasut “ “memfitnah” juga ada dalam KUHP, melainkan dengan penafsir gramatikal.
1. Menghasut diartikan membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya);
 2. Memfitnah berarti menjelekkan nama orang lain (menodai nama baik, merugikan kehormatan dan sebagainya) ; serta
 3. Mengadu domba diartikan sebagai menjadikan berselisih paham



- Bahwa berdasarkan hasil transkrip dalam Bahasa Indonesia dan bukti video perkataan yang disampaikan terdakwa dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Data 1 (bukti 1) merupakan rekaman video dengan transkripsi sebagai berikut:

...sing ter.khir kula pesen dhumateng panjenengan sami. Ibu-ibu Bapak-bapak sedaya, besok 9 Desember 2020 ojo pisan-pisan i calon bupati lan wakil bupati sing gawene numpaki bojone uwong.

Data tersebut apabila ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih mempunyai makna sebagai berikut.

Transliterasi data 1 (bukti 1).

....Yang erakhir saya berpesan kepada semuanya. Ibu-ibu dan bapak semua, besok 9 Desember 2020 jangan sekali-kali memilih calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai tabiat berzina dan pasangan orang lain. ---

Data 2 (bukti 2) merupakan rekaman video dengan transkripsi sebagai berikut:

Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim i cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggok Pak. Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama apa maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. muga-muga mawon ndang diparingi eling, nek ora eling, didongeng ndang bongko mawon.

Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke : Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek c Nggih nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku.

Saya mohon juga pada Panwaslu, Panwaslu mboten namung n laporan king kiwa tengen. Tapi ya ngawasi perilaku calon-calon bupati sing wonten. Nek enek sing ndhukung pak Giri, awas tak pindah. E Pagawai Negeri ndhukung Pak Giri, awas engko tak skors. E kanca kula niku wonge namung staf. Ditudhuh ngewangi Pak Giri. pun mulai dipanggil, mulai besok jangan masuk, niku omong teng l Mlebuo. kuwi kewaiibanmu dadi PNS keriao sina abik. Mlebuo.



gelem lek gara-gara (kurang begitu jelas terdengar) Kados Pa
(kurang begitu jelas terdengar) sing model niku. Niku pun pensiun
Ning istrinya, Pak.... (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, boj
ternyata ngewangi Pak Giri sesuk kon njaluk ngapura ning Bupa
ora gelem awas. Pemerintahan model apa.

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelura
Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sak
ngerti ning macak picek. Nggih nopo nggih (jawab audiens: Ng
Kula niku wong pun.... (kurang begitu jelas terdegat) dhilit engkas r
Pak. Nek ora ngomong wong kabeh niki, ora ngelingne mengke
mati ning jero kuburan cangkem kula di... (kurang begitu j
terdengar) malaikat. Panjenengan saget nulung kula. Saget?
mboten to. Lek panjenengan mboten percaya sing barang elek-
ngene iki, tetep panjenengan dhukung, panjenengan nek mati n
disiksa malaikat. Nek ora percaya panjenengan mati dhisik mer
kula delok. Nangudubillah himindalik.

Asli kula niki mikir-mikir nek urip terus, wong dhilut engkas mati. La
mesti disiksa tenan. (kurang begitu jelas terdengar). Kula ngom
kalih Mas Giri niku, aku tak.... (kurang begitu jelas terdengar) la nye
Sumuk kula teng mrika.

Kula igatkan, sebagai pemimpin harus adil. Sebagai wasit de
PILKADA ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, nek k
salah ditokne. Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audien: ng
....Mengke kalau calon kita diperlakukan nggik adil, awake dh
nggrudug mrika. Wantun! Wantun, Pak.

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambi
Pak Giri lan Bu.... (kurang begitu jelas terdengar). Panj
memenangkan pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020,
pasangan nomer berapa, Pak. (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyar
Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan k
nentukan pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile,
sampai kleru milih calon bupati dan wakile, engko nek wis
senengane numpaki bojone wong. Coblos nomor (dijawab aud
SATU), nomor (dijawab audiens: SATU). Matur nuwun Pak, mbok



saking kula cekap semanten, wonten kirang langkunge nyu pangapunten...

Transliterasi data 2 (bukti 2).

Kalau sudah ada pemimpin yang mau makan hak anak yatim dan miskin, bagaimana Pak itu hukumnya. Celaka. Celaka dengan sar Pak. Kok tega. Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apalagi orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Sem segera sadar kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan ke Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang yang adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kambing kemudian diadu. Ya apa iya (dijawab audien: ya). La, saya tidak merasa mengadu kambing itu.

Saya mohon juga pada Panwaslu, agar tidak hanya menerima laporan dari kanan-kiri tetapi ya mengawasi perilaku para calon-calon bupati yang ada. Kalau misalnya ada yang mendukung Pak Giri, awas saya pindah. Ada pegawai negeri yang mendukung Pak Giri, awas nanti saya skors. Ada teman saya, seorang staf, dituduh bantu Pak Giri. Ini nanti dipanggil. Dia menyampaikan ke saya. Masuk saja, itu kewajiban jadi PNS, bekerjalah dengan baik, masuk saja. Jangan mau kalau gagal ... (kurang begitu jelas terdengar). Seperti Pak... (kurang begitu jelas terdengar) yang seperti itu. Itu sudah pensiun, Pak. Tetapi ini Pak.... (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojomu tentu mengewangi Pak Giri. Besuk suruh minta maaf ke Bupati, kalau tidak nanti awas. Pemerintahan model apa

Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta). Ya apa iya (dijawab audien: ya).

Saya ini orang sudah.... (kurang begitu jelas terdengar), sebentar mati, Pak. Kalau saya tidak mengingatkan, nanti kalau saya mati liang kubur mulut saya di (kurang begitu jelas terdengar) malaikat. Hadirin bisa menolong saya tidak. Bisa? Pasti tidak. Kalau hadirin tidak percaya hal yang tidak baik seperti ini tetap diduk



hadirin kalau meninggal pasti disiksa malaikat. Kalau tidak perc
hadirin silakan meninggal lebih dahulu saya akan melihat.

Nangudubillah himindzalik.....

Saya pun berpikir karena saya tidak akan hidup selamanya, sebe
lagi saya mati. Saya pasti disiksa. Saya.... (kurang begitu j
terdengar). Saya bicara dengan Pak Giri niku, saya akan.... (kui
begitu jelas terdengar). La, kenapa. Panas saya di sana.

Saya ingatkan, sebagai pemimpin harus adil, sebagai wasit da
PILKADA ini juga harus adil. Jangan yang satu diperlakukan sepert
sedangkan yang sana salah dibiarkan saja. Nanti protes. Ya apa
(dijawab audiens: ya). Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita e
bersama-sama datang ke sana. Berani! Berani, Pak.

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak
dan Bu..... (kurang begitu jelas terdengar) Hadirin bisa memenang
pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan no
berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih.

Yang paling dimana pun, saya berpesan kepada warga masyr
Ponorogo, besok tanggal 9 Desember 2020, jangan sampai k
menentukan pilihan, jangan sampai keliru memilih calon bupati
wakilnya, nanti kalau sudah terpilih sukanya berzina dengan pasar
orang lain. Coblos Nomor (dijawab audiens: SATU), nomor (dija
audiens: SATU). Terima kasih, mungkin dari saya cukup, ada kui
lebihnya nyuwun pangapunten.

- a) Bahwa untuk menilai suatu kegiatan adalah kegiatan kampa
atau bukan, harus melihat pada keseluruhan kegiatan, apa
dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan meyakinkan per
dengan menyampaikan menawarkan visi/misi/program pasar
calon yang disesuaikan dengan bentuk/metode kampa
sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bu
dan Walikota berikut Peraturan KPU yang mengatur tentang ati
teknisnya.
- b) Mengacu pada Pasal 69 huruf (b) dan huruf (c) jo Pasal 187
(2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, unsur subjek
adalah setiap orang. Oleh karena itu, terdakwa termasuk su



- Bahwa benar kata-kata terdakwa yang mengandung unsur penghinaan, menghasut, menfitnah, dan adu domba sesuai dengan yang ada dan bukti video adalah sebagai berikut :

Kalimat *ojo pisan-pisan milih calon bupati lan wakil bupati sing gaw numpaki bojone uwong* (bukti 1), kalimat tersebut mengandung penegasian terbukti dengan adanya kata *ojo* 'jangan' yang mengandung bentuk provokasi / menghasut agar tidak keliru memilih Klausula *sing gawene numpaki bojone uwong* ' yang sukanya ber dengan pasangan orang lain' juga mengandung diksi yang merujuk pada bentuk provokasi **merendahkan** orang lain. Artinya kalimat yang dibangun mengandung unsur penghinaan.

Potongan kalimat pada bukti 2.... *aja pisan-pisan kleru nentu pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, aja sampai k milih calon bupati dan wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bojone wong.*

Pada data tersebut juga mengandung unsur penegasian yaitu adanya kata *aja* 'jangan' dan meyakinkan bahwa audiens tidak akan salah memilih bupati dan wakil bupati. Hadirnya kata *aja* 'jangan' bermaksud mengajak agar audien benar-benar tidak salah pilih. Pilihan tersebut merujuk pada sebuah ajakan yang mengandung unsur hasutan, terlebih ditambah dengan hadirnya bentuk lingual yang merendahkan orang lain, *aja sampai kleru milih calon bupati dan wakilnya engko nek wis dadi senengane numpaki bojone wong* 'jangan sampai keliru memilih calon bupati dan wakilnya, nanti kalau sudah sukanya berzina dengan pasangan orang lain'

Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim, cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo Pak. Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. muga-muga mawon ndang diparingi eling, nek ora eling, didong ndang bongko mawon

Kalimat di atas merujuk pada sebuah konteks bahwa jangan sampai keliru dalam memilih apalagi calon pemimpin yang makan hak orang yatim juga orang miskin. Terdapat pilihan kata yang kurang pas dalam komunikasi publik yaitu kata *mbadhok* 'makan' yang merujuk pada



kasar dalam bahasa Jawa dan kata *bangka* 'mati' yang merupakan kosakata bahasa Jawa yang biasanya diperuntukkan untuk binatang. Oleh karenanya, dalam konteks tersebut terdapat kecenderungan untuk penghinaan.

Kalimat *didongakne ndang bongko' didoakan segera mati*" merupakan kalimat deklaratif harapan. Dalam konteks lingual dalam berkomunikasi hal tersebut kurang pas diucapkan terlebih dalam ranah publik.

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sak ngerti ning macak picek.

Berdasarkan data terdapat diksi yang mengarah pada menyela kehormatan atau nama baik institusi seperti yang disebutkan dalam rekaman video yaitu panwas. Hal tersebut disadari atau tidak akan mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Selain penggunaan kata *picek* (buta) merupakan diksi yang kurang karena sangat kasar dan merendahkan orang/institusi, mengandung unsur penghinaan. Dari pilihan kata yang dipilih cenderung merendahkan kinerja sebuah institusi maka hal ini akan mendorong terjadinya adu domba.

Kalimat *nggih nopo nggih, iyaa apa iya* " berdasarkan data pada kata yang disampaikan lebih dari satu kali oleh pembicara. Kalimat tersebut dalam ilmu bahasa merupakan bentuk kalimat retorik, yaitu kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban tetapi berfungsi untuk menyindir. Dalam kalimat retorik sering kali mengandung sekumpulan pertanyaan yang sebenarnya mengandung sindiran yang disampaikan khusus untuk mengejek.

Selain itu terdapat bentuk repetisi atau pengulangan kata, seperti pada data: *aja pisan-pisan kleru nentukan pilihan, aja sampai kleru calon bupati lan wakile, aja sampai kleru milih calon Bupati wakile...*

Pengulangan atau repetisi dalam bahasa berfungsi sebagai alat retorik (retorika) yang umum digunakan untuk menambah penekanan tekanan dalam menulis dan berbicara. Dalam konteks di atas, pengulangan kata *kleru* untuk memberikan penajaman bahwa audiens jangan sampai salah memilih.



Pembicara dalam menyampaikan informasi merujuk pada capaian bupati Kabupaten Ponorogo selain pasangan calon nomor urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dari potongan kalimat: *kula pesen i waga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember aja pis pisan kleru menentukan pilihan....* Dilanjutkan dengan kalimat *Coblos nomor (dijawab audiens : SATU) Nomor (dijawab audiens : SATU)*. Jadi yang diprasangkakan berdasarkan data di atas adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponorogo selain nomor urut 1. SATU.

Selain itu, pembicara dalam menyampaikan informasi juga merujuk pada wasit PILKADA yang dalam bukti (data) disebut panwaslu. Dalam hal ini panwaslu dianggap tidak profesional. Hal ini dapat dicermati berdasarkan potongan kalimat *Saksi mohon juga p panwaslu mboten nampung nrima laporan kiwa tengen tapi ngawasi perilaku calon-calon bupati sing woten. Ngaten me Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Desa dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sakjane ngerti macak picek....Saksi ingatkan sebagai wasit dalam PILKADA kudu nggih adil aja sing siji diperlakukan ngene, nek kono sa ditokne.*

Berdasarkan data tersebut institusi yang berperan sebagai wasit dalam hal ini panwaslu menjadi salah satu subjek yang dibicarakan. Pembicara dalam menyampaikan informasi kepada audiens juga dapat menggunakan pilihan kata yang kurang sopan, yaitu kata “*picek*” yang dalam konteks bahasa Jawa dianggap sebagai pilihan kata yang kurang menghormati orang lain atau institusi lain, dalam hal ini panwaslu.

Dan mendasar uraian kejadian tersebut di atas saksi berpendapat :

- Jika ahli bahasa telah menerangkan bahwa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Sdr. Benny Sulistyanto merupakan ucapan yang merendahkan dan mendorong terjadinya unsur adu domba, maka perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur “menghina seseorang” yang merupakan unsur Pasal 69 huruf c jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan ucapannya dalam kampanye jika yang bersangkutan memenuhi unsur delik



kesalahan, dalam delik yang dilanggar ini adalah dalam be
sengaja, yaitu bahwa terdakwa mengetahui bahwa ucapar
adalah melawan hukum tetapi tetap berkehendak u
menyampaikan ucapan tersebut dalam kampanye.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi
meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUGIJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb
berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena diti
melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Ke
Daerah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Pemkab Ponorogo seb
Sekretaris Pribadi Assisten Pemerintahan dan Kesra. Dan S
sekarang sudah menunggu masa pensiun;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, mendapat WA dari SUM
Assisten Pemerintahan dan Kesra yang berbunyi “ *mas, maaf ka
ada laporan masuk bahwa panjenangan mengumpulkan dana u
salah satu paslon dan itu tidak dibenarkan, maka mulai besok hari S
19 Oktober 2020 untuk tidak masuk kantor sambil kita carikan
kebenarannya, terima kasih*”;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa tanggal 18 Okt
2020, dan menunjukkan kalau dapat WA dari petinggi Pemkab
nama SUMANI dan diminta untuk tidak masuk dikantor mulai tangg
Oktober 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan saran kepada Saksi der
menggunakan bahasa Jawa “ MLEBUO.....KERJO
KEWAJIBANMU DADI PNS,,,KERJOO SENG APIK”;
- Bahwa kemudian besoknya Saksi masuk kerja mengikuti saran
arahan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud PNS yang dicurigai menghimpun dana u
pemenangan Paslon 01 SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA di
video Terdakwa adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ARWANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb
berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena dit melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Ke Daerah;
 - Bahwa Saksi ikut hadir dalam acara pemantaban kader Paslon (Desa Sukosari;
 - Bahwa Istri Saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas DPPKAAD Perintah Bupati IPONG MUCHLISSONI;
 - Bahwa Istri Saksi dipanggil terkait Saksi mendukung Paslon 01 dan hal tersebut Saksi disuruh meminta maaf ke Bupati IPONG MUCHLISSONI namun Saksi tidak mau minta maaf, karena S sudah pensiun;
 - Bahwa Saksi dikasih waktu selama 7 hari untuk meminta maaf ke Bupati, namun Saksi tetap pada pendirian lebih baik mendukung Pa 01 dari pada minta maaf ke Bupati IPONG MUCHLISSONI karena S sudah pensiun;
 - Bahwa apa yang disampaikan didalam video Terdakwa di I Sukosari terkait Terdakwa adalah benar adanya dan fakta bukan l ataupun fitnah terkait dengan diri Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. MONAS WIDYAJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena dit melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Ke Daerah;
 - Bahwa Saksi sebagai keamanan relawan Paslon 01;
 - Bahwa Saksi ada di acara pembekalan relawan Paslon 01 di I Sukosari. Dan Saksi ada ketika Terdakwa memberi sambutan di pemantaban kader tersebut;
 - Bahwa peserta dalam pembekalan relawan 01 adalah khusus k Paslon 01;
 - Bahwa saat di lakukan pembekalan relawan paslon 01 ada P Tentara , Panwascam dan Pamwasdes;
 - Bahwa saat acara dimulai sampai dengan acara selesai tidak teguran tertulis maupun pembubaran oleh Panwascam mai Bawaslu;
 - Bahwa pada acara tersebut tidak ada keributan maupun kerusuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa memberikan sambutan kemudian disusul Paslon 01 SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA dengan memberi visi, misi dan program bila nanti terpilih seperti pembuatan pupuk yang murah dan program sumur dalam pertanian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Video Terdakwa di media sosial, dan Saksi membenarkan isi dalam video tersebut adalah sambutan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi asli penduduk Ponorogo tidak pernah mendengar bupati Ponorogo maupun calon yang senengannya numpaki becak uwong;
 - Bahwa Saksi ketahui semua Bupati dan Wakil Bupati orang baik serta
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. SUGIRI Bin SUMOSURAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pemantapan kader paslon 01 sebagai relawan paslon 01;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memberikan sambutan dalam pemantapan kader tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa sebagai siapa memberikan sambutan tersebut;
 - Bahwa dalam acara tersebut turut hadir Terdakwa, Paslon SU SANCOKO dan LISDYARITA ;
 - Bahwa saksi mendengar yang saksi ingat yaitu dulur-dulur ku kumonggo tanggal 9 Desember ojo salah pilih Calon Bupati, ngkoyo wes dadi senengane numpaki becak wong yang artinya (tanggal desember jangan salah pilih Calon Bupati nanti kalau sudah sukanya naikin istrinya orang);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Yaitu Paslon nomor urut 1 Sugiri Sancoko dan lisdyarita paslon nomor 2 Ipong Muchlissoni dan Bambang;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Terdakwa beny adalah Pesan Kebenaran dan Pesan Moral;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena diti melakukan ujaran kebencian dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at pada tanggal 13 November 2020 pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah S IMAM KATANI di Jalan Perintis RT.02/RW.02, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota partai politik, tim sukses, ataupun kampanye dari salah satu paslon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2020 tersangka hanya simpatisan dari Paslon Nomor Urut 1 SUGIRI SANCOKO – LISDYARITA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan keperluan di kegiatan tersebut dan benar dalam acara tersebut ada atribut kampanye dari Paslon Nomor Urut 1 berupa banner serta brosur yang berisi Paslon Nomor Urut 1 SUGIRI SANCOKO – LISDYARITA dan Terdakwa datang ketempat kegiatan tersebut atas inisiatif tersangka sendiri ; dimana Terdakwa datang ke tempat tersebut berawal Terdakwa datang posko Rumah Rakyat dan dalam jadwal ada pengkaderan internal Paslon Nomor Urut 1 di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo kemudian Terdakwa berangkat ke Desa Sukosari dengan minta diantar oleh anak dari teman Terdakwa yang bernama SENDI yang beralamat di belakang DKT (pos kesehatan tentara) Ponorogo dengan menggunakan mobil milik SENDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk acara belum dimulai Terdakwa dipersilahkan masuk kemudian Terdakwa minta waktu untuk menyampaikan aspirasi dan pesan-pesan kepada para kader Paslon Nomor Urut 1 yang benar dalam kegiatan tersebut yang Terdakwa sampaikan adalah masalah BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) Terdakwa menyampaikan kepada setiap kader bahwa kader menyampaikan kepada masyarakat agar di pilkada nanti memilih pimpinan yang bijak dan tidak membedakan kaya dan miskin sama lain yang mudah di temui oleh masyarakatnya, yang terdapat di Terdakwa juga berpesan yang merupakan pesan moral kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua kader serta masyarakat supaya tidak salah memilih calon Bupati dan Wakil Bupati apa bila nanti sudah j *senang numpaki bojone uwong*” (senang menyelingkuhi istri orang);
- Bahwa untuk masalah BKSM berdasarkan Perbub No.49 tahun 2017 s *untuk anak yatim piatu mendapatkan bantuan uang tunai Rp.175.000*



siswa namun pada kenyataannya siswa miskin dan yatim piatu menerima uang tunai melainkan menerima berupa barang. Dan k Terdakwa melakukan cek lapangan harganya di bawah nor Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) terus kemana uangnya makanya dalam penyampaian Terdakwa di acara pengkad tersebut Terdakwa mengatakan : siapapun pemimpin yang mau mem haknya anak yatim dan fakir miskin pasti celaka dan didoakan “ *mbongko* ” cepat mati;

- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan pemimpin yang memakan ha anak yatim dan fakir miskin tersebut adalah siapapun yang bertindak se itu memakan haknya anak yatim dan fakir miskin dan benar mer Terdakwa ada orang yang melakukan hal seperti itu namun pe utamanya siapa Terdakwa tidak tahu pada kenyataannya siswa mene haknya tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan untuk pesan ke semua kader serta masyarakat supaya tidak salah memilih calon bupati wakil bupati apa bila nanti sudah jadi “ *senang numpaki bojone uwc* ” (senang menyelengkuhi istri orang) yang mana hal tersebut Terda maksud bagi siapapun yang nanti menjadi Bupati atau Wakil B Ponorogo karena Terdakwa mendengar informasi dari teman adik Terda yang mengatakan bahwa ada istri temannya yang bernama FITRI berselingkuh dengan kepala keuangan Pemda Ponorogo dan hal ters pernah Terdakwa tanyakan langsung kepada yang bersangkutan BAMBANG TRI WAHONO kepala keuangan pemda Ponorogo) di n kerjanya di pemda Ponorogo, yang bersangkutan mengakui dan berki *sing uwis yo uwis aku ora arep mbaleni, aku wis kapok* ” trus dia mengatakan kalau istrinya marah-marah, Terdakwa menasehati men keliru dan harus sabar, yang bersangkutan juga meminta tolong ke Terdakwa untuk menasehati FITRI dan suaminya (WIDI) supaya jai cerai, Terdakwa menjawab Terdakwa akan membantu;
- Bahwa Terdakwa berkata “ *Bawaslu jane ngerti tapi micek wae* ” berm bahwa Bawaslu bawaslu tugasnya tidak hanya menerima laporan dari o tetapi juga ikut mengawasi perilaku dari para calon bupati dan wakil bu misalnya masalah netralitas ASN / PNS. Kalau Bawaslu tahu jangan sai di biarkan kalau Paslon Nomor Urut 1 melakukan kesalahan di tindak, k Paslon Nomor Urut 2 melakukan kesalahan juga harus di tindak jai dibiarkan saja dan benar ketika Terdakwa meberikan kata samb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan jadi apa yang Terdakwa sampaikan ters
Terdakwa sampaikan secara seponitanitas dan Terdakwa tidak pe
membaca aturan tentang tata cara kampanye ;

- Bahwa sudah benar video yang diputar di Persidangan adalah samb
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek
berikut:

- 1 (satu) lembar surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Baw
Kabupaten Ponorogo tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Baw
Kabupaten Ponorogo tanggal 4 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 menit 23 c
terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KAT
yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Baba
Kab.Ponorogo;
- 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan screencshot Facebook di ()
Ponorogo Community Asli.
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwasdes Sekecamatan Baba
Kab.Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwasdes I
Sukosari Kec.Babadan tertanggal 13 November 2020
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwascam Kec.Baba
Kab.Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwas
Kec.Babadan tertanggal 13 November 2020.
- 2 (dua) lembar foto copy STTPKAM (Surat Tanda Terima Pemberital
Kampanye) dari Satintelkam Polres Ponorogo tertanggal 12 Nover
2020.
- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Keputusan Nomor : 02 / Kpts / R
/ Kab.PO / X / 2020 tentang PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMENAN
RILIS PASANGAN CALON BUPATI PONOROGO H. SUGIRI SANCO
S.E., M.M. DAN CALON WAKIL BUPATI PONOROGO Hj. LISDYAR
S.H. DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAI
2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Nomor : 001/Eks/9/2020 pe pendaftaran Relawan Laskar Sandal Jepit Relawan SUGIRI – LISDYAI Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020;
- 1 (satu) bendel salinan data lembaran visi dan misi dari Paslon Nomor 1 H. SUGIRISANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S.H. “ N/ DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROGO HEBAT”.
- 1 (satu) bendel salinan data lembaran visi dan misi dari Paslon Nomor 1 H. SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S.H. “ N/ DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROGO HEBAT “
- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik terkait seba Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI yang terleta Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo
- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait sebagian V kegiatan kampanye di rumah Sdr.JAELANI yang terletak di Jl.Si Kalijaga Rt.3 Rw.3 Ds.Cekok Kec.Babadan Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) keping VCD merek GT PRO warna putih berisikan rekaman a kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pe Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO type Y15 warna hitam IM 860991044283876, IMEI 2 860991044283868;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG type A50 warna putih IV 357180100127967/01, IMEI 2 357180100127965/01;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan ba bukti sebagai berikut:

- Screenshot What App dari Pak SUMANI tanggal 16 Mei 2020 dan tan 17 Oktober 2020;
- Daftar Hadir Pembinaan Karyawan pada hari Senin tanggal 19 Okt 2020;
- Surat Panggilan Nomor : 005/402/405.02.1/2020, kepada Sdr. SUGIJON

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Da yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati Wakil Bupati tahun 2020 periode tahun 2021 sampai dengan tahun 21 Dan telah ditetapkan mengenai Jadwal lanjutan tahapan Pilkada ta 2020, adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Tanggal 23 September 2020 : penetapan pasangan calon;
- 3). Tanggal 24 September 2020 : pengundian nomor pasangan calon;
- 4). Tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 : kampanye debat publik;
- 5). Tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020 : masa tenar
- 6). Tanggal 9 Desember 2020 : pungut hasil suara;

- Bahwa, benar berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut **Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.**
- Bahwa, benar Metode Kampanye diatur dalam Pasal 65 UU No. 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang antara lain berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sedangkan ketentuan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 68 dan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;



- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, KPU Kabupaten Ponorogo berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 270/PL.02-3-Kpt/3502/Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan pasangan calon sebagai berikut :
 - 1) Nomor urut 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA;
 - 2) Nomor urut 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati IPU MUCHLISONI (sebagai petahana) dan BAMBANG TRI WAHONO;
 - Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi KATENI alias IMAM KATENI di Jember, Pertulis, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 : nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye sebagai mana bukti surat (Surat Terima Pemberitahuan Kampanye) tertanggal 12 November 2020 Nomor : STTPKAM/69/XI/YAN.2.2/2020/Satintelkam;
 - Bahwa dalam kegiatan kampanye dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 1 : nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA yang juga memberikan sambutan, dalam sambutannya berisi tentang visi misi Paslon Nomor Urut 1 kepada masyarakat sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum paslon 1 memberikan sambutan, Terdakwa se simpatisan dari Paslon Nomor Urut 1 SUGIRI SANCOKO – LISDYA juga memberikan sambutan sebagai berikut (sebagaimana dalam video) “ Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim, cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo nejit, Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-mawon ndang diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bor mawon.

Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong sing adhu dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek didu. Nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku.

Saya mohon juga pada Panwaslu, Panwaslu mboten namung n laporan king kiwa tengen. Tapi ya ngawasi perilaku calon-calon bupati wonten. Nek enek sing ndhukung pak Giri, awas tak pindah. Enek Paga Negeri ndhukung Pak Giri, awas engko tak skors. Enten kanca kula wonge namung staf. Ditudhuh ngewangi Pak Giri. Niki pun mulai dipan mulai besok jangan masuk, niku omong teng kula. Mlebuo, kewajibanmu dadi PNS kerjao sing apik. Mlebuo. Ojo gelem lek gara-gara.... (kurang begitu jelas terdengar) Kados Pak... (kurang begitu j terdengar) sing model niku. Niku pun pensiun Pak. Ning istrinya, Pa (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Giri sesuk kon njaluk ngapura ning Bupati, ora gelem an Pemerintahan model apa.

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sakjane ning macak picek. Nggih nopo nggih (jawab audiens: Nggih). Kula wong pun.... (kurang begitu jelas terdegat) dhilit engkas mati, Pak. Nek ngomong wong kabeh niki, ora ngelingne mengke nek mati ning kuburan cangkem kula di... (kurang begitu jelas terdengar) mala Panjenengan saget nulung kula. Saget? Lak mboten to. Lek panjener mboten percaya sing barang elek-elek ngene iki, tetep panjener dhukung, panjenengan nek mati mesti disiksa malaikat. Nek ora perc panjenengan mati dhisik mengke kula delok. Nangudubillah himindalik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesti disiksa tenan. (kurang begitu jelas terdengar). Kula ngomong l
Mas Giri niku, aku tak.... (kurang begitu jelas terdengar) la nyapo? Su
kula teng mrika.

Kula igatkan, sebagai pemimpin harus adil. Sebagai wasit dalam PILK
ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, nek kono salah dito
Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audien: nggih).Mengke k
calon kita diperlakukan nggak adil, awake dhewe nggrudug mrika. War
Wantun, Pak.

Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambiantu
Giri lan Bu.... (kurang begitu jelas terdengar). Panj bisa memenang
pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan no
berapa, Pak. (Dijawab audiens: SATU). Nggih.

Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyar
Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan kleru nentu
pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, aja sampai kleru i
calon bupati dan wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bo
wong. Coblos nomor (dijawab audiens SATU), nomor (dijawab audi
SATU). Matur nuwun Pak, mbok bilih saking kula cekap semanten, wo
kirang langkunge nyuwun pangapunten...

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

Kalau sudah ada pemimpin yang mau makan hak anak yatim dan
miskin, bagaimana Pak itu hukumnya. Celaka. Celaka dengan sangat, l
Kok tega. Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apa
orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Semoga segera sa
kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan
Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang y
adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kambing
kemudian diadu. Ya apa iya (dijawab audien: ya). La, saya tidak me
mengadu kambing itu.

Saya mohon juga pada Panwaslu, agar tidak hanya menerima laporan
kanan-kiri tetapi ya mengawasi perilaku para calon-calon bupati yang
Kalau misalnya ada yang mendukung Pak Giri, awas saya pindah.
pegawai negeri yang mendukung Pak Giri, awas nanti saya skors.



menyampaikan ke saya. Masuk saja, itu kewajibanmu jadi PNS, bekerj
dengan baik, masuk saja. Jangan mau kalau gara-gara ...(kurang be
jelas terdengar). Seperti Pak... (kurang begitu jelas terdengar) yang se
itu. Itu sudah pensiun, Pak. Tetapi istriya Pak.... (kurang begitu j
terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Pak Giri. Besuk si
minta maaf ke Bupati, kalau tidak mau, awas. Pemerintahan model apa.

Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelural
Kepala Dinas dipanggil dirah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenar
tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta). Ya apa iya (dijawab audien: ya).

Saya ini orang sudah.... (kurang begitu jelas terdengar), sebentar lagi r
Pak. Kalau saya tidak mengingatkan, nanti kalau saya mati di liang ki
mulut saya di(kurang begitu jelas terdengar) oleh malaikat. Hadirin
menolong saya tidak. Bisa? Pasti tidak. Kalau hadirin tidak percaya
yang tidak baik seperti ini tetap didukung, hadirin kalau meninggal p
disiksa malaikat. Kalau tidak percaya hadirin silakan meninggal lebih da
saya akan melihat.

Nangudubillah himindzalik.....

Saya pun berpikir karena saya tidak akan hidup selamanya, sebentar
saya mati. Saya pasti disiksa. Saya.... (kurang begitu jelas terdeng
Saya bicara dengan Pak Giri niku, saya akan.... (kurang begitu j
terdengar). La, kenapa. Panas saya di sana.

Saya ingatkan, sebagai pemimpin harus adil, sebagai wasit da
PILKADA ini juga harus adil. Jangan yang satu diperlakukan seperti
sedangkan yang sana salah dibiarkan saja. Nanti protes. Ya apa
(dijawab audiens: ya). Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan bersa
sama datang ke sana. Berani! Berani, Pak.

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak Giri
Bu..... (kurang begitu jelas terdengar) Hadirin bisa memenang
pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan nc
berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih. Yang paling dimana |
saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tangga
Desember 2020, jangan sampai keliru menentukan pilihan, jangan sar
keliru memilih calon bupati dan wakilnya, nanti kalau sudah terpilih suka
berzina dengan pasangan orang lain. Coblos Nomor (dijawab audi



SATU), nomor (dijawab audiens: SATU). Terima kasih, mungkin dari s cukup, ada kurang lebihnya nyuwun pangapunten.

- Bahwa, benar semua yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon 01 yang termuat dalam dalam video berdurasi 06.23' dan beredar di facebook di group Ponorogo Community Asli dan dilihat oleh Saksi ARD FAHMI ROSYID KARIM, SH, S.Pd dan Drs. HADI PURWANIR SUNKOWO;
- Bahwa, benar setelah melihat video tersebut Saksi ARDIAN FA ROSYID KARIM, SH, S.Pd dan Drs. HADI PURWANIR SUNKOWO mencari tahu tempat dilangsungkan acara ketika Terdakwa member sambutan. Dan setelah mengetahui tempat tersebut tersebut S ARDIAN FAHMI ROSYID KARIM, SH, S.Pd sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih menduga adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian saat kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, melaporkan tentang adanya kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Nomor Laporan : 015 / Reg / LP / Kab / 16.30 / XII / 2020 tanggal November 2020 dengan Saksi membawa bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik tentang sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Saksi KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa.Sukosari Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - 2). 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah ZAELANI yang terletak di Jl.Sukosari Kalijaga Rt.3 Rw.3 Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
 - 3). 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 menit 23 detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
 - 4). 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan screenshot Facebook di group Ponorogo Community Asli.
- Bahwa, benar Video yang berdurasi 06.23' tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No.10814/FKF/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T. SAGUS SANTOSA



SAPTO SRI SHARTONO selaku Wakil Kabidlabfor Polda Jatim, dan kesimpulan hasil sebagai berikut :

- a. 1635/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Samsung m SM-A50SF warna putih dengan No. IMEI 357180100127967 **ad benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berup (tujuh) dile Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriks barang bukti.
- b. 1636/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Vivo m 1901 warna hitam dengan No. IMEI 860991044283876 **adalah b ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 3 (tiga Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan ba bukti.
- c. 1637/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada m phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai der maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- d. 1638/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada m phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai der maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Kesatu : Pasal 69 huruf b jo Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Rep Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perat Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun : tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Unda Undang.

Atau

Kedua : Pasal 69 huruf c jo Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Rep Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perat Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun : tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Unda



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c jo Pasal 187 (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengansengaja.
3. Dilarang melakukan kampanye berupa meghasut, memfitnah, menghasut, dan/atau melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk memecah belah, merusak, dan menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk merusak, menggoyahkan, dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam dakwaan tersebut adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang tersebut, sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa BENY SULISTIYANTO Bin SOEJONO dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in personam* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga unsur “**Dengan Sengaja**”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “**Dengan Sengaja**” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang



dilakukan secara Dengan Sengaja tersebut yakni perbuatan sebagai ternyata dalam unsur Ketiga;

Ad.3.Dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina dalam kamus Bahasa Indonesia bermakna merendahkan, memandang rendah (hina,tidak penting), memburukan nama baik orang, menyengsarakan perasaan orang (seperti memaki-maki menistakan). Sedangkan **Menghasut** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari *hasut* yang bermakna membangkitkan hati orang supaya marah (mela memberontak, dsb). Kemudian **Memfitnah** berasal dari kata fitnah yang berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) *adalah perbuatan yang tidak terpuji*. Dengan demikian **Memfitnah** artinya menjelekkan nama orang (merusak nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya). Selanjutnya **Mengadu domba** adalah kata *mengadu domba* adalah bermaksud menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepakat menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) kita sama kita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kampanye dalam Pasal 1 ayat (21) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menurut Undang – Undang adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota;

Menimbang, bahwa **kegiatan kampanye bertujuan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota**. Dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017



Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasa dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengdomba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 adalah salah satu Daerah yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Dan telah ditetapkan mengenai Jadwal lanjutan tahun Pilkada tahun 2020, adalah :

- 1). Tanggal 4 – 6 September 2020 : pendaftaran pasangan calon;
- 2). Tanggal 23 September 2020 : penetapan pasangan calon;
- 3). Tanggal 24 September 2020 : pengundian nomor pasangan calon;
- 4). Tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 : kampanye



5). Tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020 : m
tenang;

6). Tanggal 9 Desember 2020 : pungut hasil suara;

Menimbang, bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati
Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, KPU Kabupaten Ponorogo berdasar
keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo No
270/PL.02-3-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasar
calon Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan pasangan calon seb
berikut :

- 1). Nomor urut 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA;
- 2). Nomor urut 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati IPK MUCHLISONI (sebagai petahana) dan BAMBANG TRI WAHONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal
November 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi KAT
alias IMAM KATENI di Jalan Pertulis, Desa Sukosari, Kecamatan Baban
Kabupaten Ponorogo terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan Pa
Nomor Urut 1 atas nama SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA dim
kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye sebagai mana bukti s
(Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) tertanggal
November 2020 Nomor : STTPKAM/69/XI/YAN.2.2/2020/Satintelkam.
dalam kegiatan kampanye dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 1 atas na
SUGIRI SANCOKO dan LISDYARITA yang juga memberikan sambu
dalam sambutannya berisi tentang visi misi Paslon No Urut 1 kep
masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUGIRI
SUMOSURAT, Saksi ARWANGI, Saksi MONAS WINDYAJAYA, S
KATENI, Saksi IKHWAN REDI, Saksi DENY LATIFA, S.Pd dan S
AHMAD ABDA ZUHDI, S.Kom yang menerangkan sebelum paslon
memberikan sambutan, Terdakwa selaku simpatisan dari Paslon No
Urut 1 SUGIRI SANCOKO – LISDYARITA juga memberikan sambu
sebagai berikut (sebagaimana dalam video) :

“ Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah yatim
cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo nejit,
Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek ngerti agama
maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-r



mawon.

Kulo ngomong ngeten niki criyose adhu dhomba arep dilaporke Bawaslu. Adhu dhomba, la aku ora tahu ngingu wedhus. Wong sing a dhomba niku mestine secara akal wonge gingu wedhus gek didu. Nopo nggih (Nggih). La aku ora rumangsa adu wedhus, niku.

Saya mohon juga pada Panwaslu, Panwaslu mboten namung n laporan king kiwa tengen. Tapi ya ngawasi perilaku calon-calon bupati wonten. Nek enek sing ndhukung pak Giri, awas tak pindah. Enek Paga Negeri ndhukung Pak Giri, awas engko tak skors. Enten kanca kula wonge namung staf. Ditudhuh ngewangi Pak Giri. Niki pun mulai dipan mulai besok jangan masuk, niku omong teng kula. Mlebuo, kewajibanmu dadi PNS kerjao sing apik. Mlebuo. Ojo gelem lek gara-gara (kurang begitu jelas terdengar) Kados Pak... (kurang begitu j terdengar) sing model niku. Niku pun pensiun Pak. Ning istrinya, Pa (kurang begitu jelas terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Giri sesuk kon njaluk ngapura ning Bupati, ora gelem a Pemerintahan model apa.

Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sakjane n ning macak picek. Nggih nopo nggih (jawab audiens: Nggih). Kula wong pun (kurang begitu jelas terdegat) dhilit engkas mati, Pak. Nek ngomong wong kabeh niki, ora ngelingne mengke nek mati ning kuburan cangkem kula di... (kurang begitu jelas terdengar) mala Panjenengan saget nulung kula. Saget? Lak mboten to. Lek panjener mboten percaya sing barang elek-elek ngene iki, tetep panjener dhukung, panjenengan nek mati mesti disiksa malaikat. Nek ora perc panjenengan mati dhisik mengke kula delok. Nangudubillah himindalik.

Asli kula niki mikir-mikir nek urip terus, wong dhilut engkas mati. La mesti disiksa tenan. (kurang begitu jelas terdengar). Kula ngomong l Mas Giri niku, aku tak.... (kurang begitu jelas terdengar) la nyapo? Su kula teng mrika.

Kula igatkan, sebagai pemimpin harus adil. Sebagai wasit dalam PILK ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan ngene, nek kono salah dito Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audien: nggih).Mengke k calon kita diperlakukan nggik adil, awake dhewe nggrudug mrika. War



*Dados kula suwun sepindhah malih, panjenengan disuwuni pambantu
Giri lan Bu.... (kurang begitu jelas terdengar). Panj bisa menang
pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020, Pilih pasangan no
berapa, Pak. (Dijawab audiens: SATU). Nggih.*

*Sing paling akhir teng pundi mawon kula pesen teng warga masyar
Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desember 2020 aja pisan-pisan kleru nentu
pilihan, aja sampai kleru milih calon bupati lan wakile, aja sampai kleru i
calon bupati dan wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bo
wong. Coblos nomor (dijawab audiens SATU), nomor (dijawab audi
SATU). Matur nuwun Pak, mbok bilih saking kula cekap semanten, wo
kirang langkunge nyuwun pangapunten...*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

Kalau sudah ada pemimpin yang mau makan hak anak yatim dan
miskin, bagaimana Pak itu hukumnya. Celaka. Celaka dengan sangat, I
Kok tega. Orangnya paham agama, orang kalau paham agama apa
orang kaya, kok mau mengambil hak anak yatim. Semoga segera sa
kalau tidak celaka, didoakan segera mati saja.

Saya menyampaikan seperti ini katanya adu domba katanya dilaporkan
Bawaslu. Adu domba, saya tidak pernah memelihara kambing. Orang y
adu domba itu secara akal mestinya orangnya memelihara kambing
kemudian diadu. Ya apa iya (dijawab audien: ya). La, saya tidak me
mengadu kambing itu.

Saya mohon juga pada Panwaslu, agar tidak hanya menerima laporan
kanan-kiri tetapi ya mengawasi perilaku para calon-calon bupati yang
Kalau misalnya ada yang mendukung Pak Giri, awas saya pindah.
pegawai negeri yang mendukung Pak Giri, awas nanti saya skors.
teman saya, seorang staf, dituduh bantu Pak Giri. Ini mulai dipanggil.
menyampaikan ke saya. Masuk saja, itu kewajibanmu jadi PNS, bekerj
dengan baik, masuk saja. Jangan mau kalau gara-gara ...(kurang be
jelas terdengar). Seperti Pak... (kurang begitu jelas terdengar) yang se
itu. Itu sudah pensiun, Pak. Tetapi istriya Pak.... (kurang begitu j
terdengar) dipanggil, bojomu ternyata ngewangi Pak Giri. Besuk si
minta maaf ke Bupati, kalau tidak mau, awas. Pemerintahan model apa.



Hal seperti itu Panwas seharusnya juga mengerti. Camat, Kepala Kelurahan Kepala Dinas dipanggil dirah-arahkan oleh Bupati. Panwas sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu (buta). Ya apa iya (dijawab audien: ya).

Saya ini orang sudah.... (kurang begitu jelas terdengar), sebentar lagi Pak. Kalau saya tidak mengingatkan, nanti kalau saya mati di liang kubur mulut saya di(kurang begitu jelas terdengar) oleh malaikat. Hadirin menolong saya tidak. Bisa? Pasti tidak. Kalau hadirin tidak percaya yang tidak baik seperti ini tetap didukung, hadirin kalau meninggal pasti disiksa malaikat. Kalau tidak percaya hadirin silakan meninggal lebih dahulu saya akan melihat.

Nangudubillah himindzalik.....

Saya pun berpikir karena saya tidak akan hidup selamanya, sebentar saya mati. Saya pasti disiksa. Saya.... (kurang begitu jelas terdengar) Saya bicara dengan Pak Giri niku, saya akan.... (kurang begitu jelas terdengar). La, kenapa. Panas saya di sana.

Saya ingatkan, sebagai pemimpin harus adil, sebagai wasit dalam Pilkada ini juga harus adil. Jangan yang satu diperlakukan seperti sedangkan yang sana salah dibiarkan saja. Nanti protes. Ya apa (dijawab audiens: ya). Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan bersama-sama datang ke sana. Berani! Berani, Pak.

Sehingga saya minta sekali lagi, hadirin semua dimintai tolong Pak Giri Bu..... (kurang begitu jelas terdengar) Hadirin bisa memenangkan pasangan nomor 1 tanggal 9 Desember 2020. Pilih pasangan nomor berapa, Pak (dijawab audiens: SATU), Nggih. Yang paling dimana saya berpesan kepada warga masyarakat Ponorogo, besok tanggal 9 Desember 2020, jangan sampai keliru menentukan pilihan, jangan sampai keliru memilih calon bupati dan wakilnya, nanti kalau sudah terpilih suka berzina dengan pasangan orang lain. Coblos Nomor (dijawab audiens: SATU), nomor (dijawab audiens: SATU). Terima kasih, mungkin dari sini cukup, ada kurang lebihnya nyuwun pangapunten.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi ARD FAHMI ROSYID KARIM, SH, S.Pd dan Saksi Drs. HADI PURWASUNGKOWO menerangkan semua yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon 01 yang termuat dalam dalam video berdurasi 06.23' telah beredar di facebook di group Ponorogo Community Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh Saksi ARDIAN FAHMI ROSYID KARIM, SH, S.Pd dan HADI PURWANIR SUNGKOWO;

Bahwa kemudian setelah melihat video tersebut Saksi ARDIAN FAHMI ROSYID KARIM, SH, S.Pd dan Drs. HADI PURWANIR SUNGKOWO mencari tahu tempat berlangsungnya acara ketika Terdakwa memberikan sambutan. Dan setelah mengetahui tempat tersebut tersaksi Saksi ARDIAN FAHMI ROSYID KARIM, SH, S.Pd sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih menduga adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian saat kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020, melaporkan tentang adanya kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Nomor Laporan : 015 / Reg / LP / Kab / 16.30 / XII / 2020 tanggal November 2020 dengan Saksi membawa bukti berupa :

- 1). 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik tentang sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Saksi KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa.Sukosari Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- 2). 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah ZAELANI yang terletak di Jl.Sukosari Kalijaga Rt.3 Rw.3 Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- 3). 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 menit 23 detik terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.KATENI alias IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
- 4). 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan screenshot Facebook di Grup Ponorogo Community Asli.

Menimbang, bahwa Video yang berdurasi 06.23' tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No.Lab. 10814/FKF/2020 Tanggal 21 Desember 2020 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T. SAGUS SANTO, S.T. SETYADI ARI MURTOPO S.H. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SAPTO SRI SHARTONO selaku Wakil Kabislabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

- a. 1635/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Samsung merk SM-A50SF warna putih dengan No. IMEI 357180100127967 dan



(tujuh) dile Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksa barang bukti.

- e. 1636/2020/FKF berupa 1 (satu) unit Mobie Phone merk Vivo m 1901 warna hitam dengan No. IMEI 860991044283876 **adalah b ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 3 (tiga) Video yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan ba bukti.
- f. 1637/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada m phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai der maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- g. 1638/2020/FKF berupa 1 (satu) unit CD-R plus merk GT Pro Mutis 58X warna putih 700 MB. **adalah benar ditemukan** data pada m phone memory yang berupa 1 (satu) file Video yang sesuai der maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis H mempertimbangkan apakah sambutan Terdakwa yang tersebar di video yang berdurasi 06.23' adalah dikatogorikan menghasut, memfit mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelon masyarakat?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Ahli Dr. PAMUNGKAS S.S, M.Hum secara teleconfren menerangkan terha video yang diperlihatkan penyidik, Dr. SRI PAMUNGKAS S.S, M. selaku Ahli terhadap kalimat yang disampaikan terdakwa dalam v tersebut, berdasarkan ilmu yang ahli pelajari dan merujuk pada berupa rekaman dan kemudian ahli lakukan transkripsi dan translitera dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa bagian bentuk lingual bahasa yang kurang pas dipergunakan dalam sebuah komunikasi publ

Bahwa diksi *bongko* 'mati' merupakan bentuk kata dalam bal Jawa yang biasanya merujuk pada keadaan yang terjadi pada bina yang sudah mati. Namun demikian, pada data tersebut dipergun untuk merujuk pada manusia. Diksi *picek* 'buta' dalam konteks masyar Jawa tentunya hal tersebut juga kurang pas, karena mempunyai nilai yang rendah. *Picek* adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti 'b Kata *picek* biasanya digunakan sebagai umpatan dan juga k digunakan untuk mengungkapkan rasa kesal, marah di Ji



dalam masyarakat Jawa seperti *bongko*, *picek*, merupakan sebuah yang merujuk pada **memandang rendah** orang lain atau hal lain yang dirujuk;

Bahwa bentuk lingual *numpaki bojone wong* ‘berzina dan pasangan orang lain’, dalam sebuah hubungan komunikasi tentu juga relevan diungkapkan di depan publik. Bentuk lingual tersebut mengandung makna merendahkan orang lain. Selain itu juga terdapat yang mempunyai kecenderungan membangkitkan hati orang su marah (melawan, memberontak, dsb), misalnya pada kalimat *Mengke calon kita diperlakukan nggak adil, awake dhewe nggrudug mrika. Wai Wantun, Pak. (Dijawab audien: Nggih).*

Bahwa sedangkan pada kalimat, *Kalau sudah ada pemimpin pun kolu mangan hake cah yatim karo cah mlarat, niku pripon hukume? (Ciloko). Ciloko nganggo nejit, Pak. Kok tegel. Uwonge n ngerti agama. Uwong lek ngerti agama apa maneh dheke sugih. gelem mbadhok hakke cah yatim. Niki muga-muga mawon nd diparingi eling, nek ora eling, didongakne ndang bongko mawon.*

Kalimat di atas merujuk pada sebuah konteks bahwa jangan sampai kita dalam memilih apalagi calon pemimpin yang makan hak anak yatim dan orang miskin. Terdapat pilihan kata yang kurang pas dalam komunikasi publik yaitu kata *mbadog* “makan” yang merupakan bentuk kasar dalam bahasa Jawa dan kata *bangka* “mati” yang merupakan kosa kata dalam bahasa Jawa yang biasanya diperuntukkan untuk binatang. Oleh karena dalam konteks tersebut terdapat kecenderungan merendahkan orang lain.

Bahwa kalimat *didongakne ndang bongko* “didoakan segera” merupakan kalimat deklaratif harapan. Dalam konteks lingual dalam berkomunikasi, pilihan kata (diksi) tersebut kurang pas diucapkan terdapat dalam ranah publik, yang juga mengarah pada merendahkan orang lain.

Bahwa kalimat *Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Ca Kepala Kelurahan, Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bu Panwas sakjane ngerti ning macak picek*. Berdasarkan data terdapat diksi yang mengarah pada menyerang kehormatan atau nama institusi seperti yang disebutkan dalam rekaman video yaitu panwas. Hal tersebut disadari atau tidak akan bisa mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Diksi *picek* “buta” dalam konteks masyarakat Jawa



rendah. *Picek* adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti buta. *Picek* biasanya digunakan sebagai umpatan. Biasa digunakan untuk mengungkapkan rasa kesal, marah di Jawa, sehingga mengarah pada merendahkan orang lain atau dalam konteks / data merujuk pada merendahkan kinerja institusi.;

Bahwa Kalimat *nggih nopo nggih* “iya atau iya” berdasarkan pada bukti yang ada disampaikan lebih dari satu kali oleh pembicara. Kalimat tersebut dalam ilmu bahasa merupakan bentuk kalimat retorika yaitu kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban tetapi berfungsi untuk menyindir. Dalam kalimat retorika seringkali mengandung sekumpulan pertanyaan yang sebenarnya mengandung sindiran yang disampaikan khusus untuk mengejek. Hal tersebut merujuk pada strategi merendahkan orang lain atau hal lain yang dimaksud;

Bahwa kalimat *Kula ingatkan, jadi pemimpin harus adil. Sebagai wasit dalam PILKADA ini kudu nggih adil. Aja sing siji diperlakukan nggih nek kono salah ditokne. Engko protes. Nggih napa nggih (dijawab audiens: nggih).Mengke kalau calon kita diperlakukan nggih adil, awake dhewe nggrudug mrika. Wantun! Wantun, Pak. (Dijawab audiens: Nggih).* Pada kalimat di atas mengandung diksi yang mengarah pada ketidak profesionalnya sebuah institusi yang disebut dalam data adalah wasit dalam PILKADA;

Bahwa Kalimat *Mengke kalau calon kita diperlakukan nggih awake dhewe nggrudug mrika. Wantun! Wantun, Pak. (Dijawab audiens: Nggih)*, dapat menjadikan berselisih antara satu dengan yang lain karena dapat membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dsb). Data berupa bentuk repetisi atau pengulangan kata, :***aja pisan-pisan kleru nentukan pilihan, aja sar kleru milih calon bupati lan wakile, aja sampai kleru milih calon Bupati dan wakile, engko nek wis dadi senengane numpaki bojone wong. Nopo nopo nggih (dijawab audiens: Nggih), nggih nopo nggih ,Pak (dijawab audiens: nggih).*** Berdasarkan data di atas terdapat bentuk kata yang diulang atau repetisi. Repetisi dalam bahasa berfungsi sebagai alat retorika (retorika) yang umum digunakan untuk menambah penekanan tekanan dalam menulis dan berbicara. Dalam konteks di atas pengulangan bentuk lingual *aja kleru* untuk memberikan penajalan



sudah terpilih sukanya berzina dengan pasangan orang lain, menganc diksi yang bisa merujuk pada makna menjelekan atau memburuk nama orang lain. Dan Pembicara dalam menyampaikan inform merujuk pada calon bupati Kabupaten Ponorogo selain pasangan c nomor urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dari potongan kalimat:..... pesen teng waga masyarakat Ponorogo, sesuk tanggal 9 Desena aja pisan-pisan kleru menentukan pilihan.... Dilanjutkan den kalimat Coblos nomor (dijawab audiens : SATU) Nomor (dija audien: SATU). Jadi yang diprasangkakan, berdasarkan data di adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponorogo se nomor urut SATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan Ahli Dr.HIJRAH ADYANTI MIRZANA, S.H., M.H., dibacakan diba sumpah yang menerangkan bahwa suatu kegiatan dapat dikata sebagai kegiatan kampanye apabila dalam kegiatan tersebut, aja untuk memilih salah satu pasangan calon didahului atau diikuti den penyampaian visi, misi dan program pasangan calon;

Bahwa metode Kampanye diatur dalam Pasal 65 UU Pemil Gubernur, Bupati dan Walikota, yang antara lain berupa : perterr terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampe kepada umum, pemasangan alat peraga serta kegiatan lain yang t melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundu undangan dan benar larangan dalam Kampanye diatur dalam Pasa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dalam ketent tersebut antara lain dilarang untuk mempersoalkan dasar neq Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Rep Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golong Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan / atau Partai Po melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu doi Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat s menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganju penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyar dan/atau Partai Politik;

Bahwa mengacu pada pengertian kampanye yang Ahli sampa sebelumnya, maka substansi kampanye menurut ahli ada p kegiatannva. bukan pada siapa vana melaksanakan. Bahkan c



praktiknya, sering kali kegiatan tersebut tidak berjudul kampanye tetapi muka melainkan istilah lain seperti “silaturahmi, temu kangen” dan lain maka dengan demikian menurut saksi, apapun bentuk kegiatan dan pihak yang melaksanakan, jika ada penyampaian visi, misi, program termasuk pemasangan alat peraga kampanye dan pembelian bahan kampanye, substansinya merupakan kegiatan kampanye;

Bahwa Ahli pernah diperlihatkan dan mendengarkan bukti video yang mana dalam video tersebut Terdakwa menyampaikan sambutan yang isi sambutan telah dianalisis oleh ahli bahasa dan telah berpendapat bahwa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa Ber Sulistyanto merupakan ucapan yang merendahkan dan mendorong terjadinya unsur adu domba, maka perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur “menghina seseorang” yang merupakan unsur Pasal 69 huruf Pasal 187 ayat (2) UU Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan ucapannya dalam kampanye jika yang bersangkutan memenuhi unsur delik dan kesalahan, dalam kampanye yang dilanggar ini adalah dalam bentuk sengaja, yaitu bahwa terdakwa mengetahui bahwa ucapannya adalah melawan hukum tetapi terdakwa berkehendak untuk menyampaikan ucapan tersebut dalam kampanye.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menghina siapa pun, terdakwa hanya menyampaikan pesan moral “*sampe kleru calon bupati lan wakile mengko lek wis dadi seneng numpaki bojone uwong*” yang diperuntukkan untuk semua calon bupati terbukti para kader di rumah Imam Kateni tidak ada yang marah, menisuh, mengumpat, memberontak akan tetapi malahan ketawa riang;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah membaca aturan yang memperbolehkan dan melarang dalam kampanye, dan Terdakwa menyatakan perkara perkataan yang diucapkan adalah bahasa kasar atau tidak sopan. Terdakwa tidak tahu kalau dalam melakukan orasi ditempat kampanye yang di sampaikan visi misi para calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan saat itu para kader di rumah Imam Kateni tidak ada yang marah, menisuh misuh, mengumpat, memberontak



pembelaan tersebut harusnya Penasihat Hukum Terdakwa sebaiknya mengatakan perkataan Terdakwa tidak menghasut harus dibuktikan apakah pernah Terdakwa berbicara sebagaimana dalam video ke para kader paslon 2 maupun toko masyarakat. Apabila perkara Terdakwa ditanggapi kader paslon 2 maupun toko masyarakat tidak yang marah, misuh misuh, mengumpat, memberontak akan tetapi malah ketawa riang, maka perkataan Terdakwa tersebut sudah menjadi budaya dan jadi adat istiadat masyarakat Ponorogo, sehingga unsur menghasut bisa tidak terpenuhi, akan tetapi Penasihat Hukum tidak membuktikan itu dipersidangan. Dengan demikian pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ Dengan Sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak / maksud untuk berbuat sesuatu yang timbul dari niat pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui dan mengerti apa yang sedang diperbuatnya dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikuatkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar yang beredar adalah sambutan Terdakwa ketika melakukan kampanye Dan Terdakwa mengakui perkataan yang mengatakan :

- Kalimat ojo pisan-pisan milih calon bupati lan wakil bupati gawene numpaki bojone uwong
- aja sampai kleru milih calon bupati dan wakile, engko nek wis senengane numpaki bojone wong
- Kalau sudah ada pemimpin sing pun kolu mangan hake cah y karo cah mlarat, niku pripun Pak hukume? (Ciloko). Ciloko ngar nejit, Pak. Kok tegel. Uwonge wong ngerti agama. Uwong lek n agama apa maneh dheke sugih. Lek gelem mbadhok hakke yatim. Niki muga-muga mawon ndang diparingi eling, nek ora e didongakne ndang bongko mawon
- Ngaten menika Panwas kudune ya ngerti. Camat, Kepala Kelurahan Kepala Dinas dipanggil diarah-arahkan oleh Bupati. Panwas sak



- aja pisan-pisan kleru nentukan pilihan, aja sampai kleru calon bupati lan wakile, aja sampai kleru milih calon Bupati wakile...
- kula pesen teng waga masyarakat Ponorogo, sesuk tangg Desember aja pisan-pisan kleru menentukan pilihan.... Dilanju dengan kalimat Coblos nomor (dijawab audiens : SATU) No (dijawab audien: SATU).

Adalah perkataan yang tidak pantas dan tidak sopan diucapkan di d... umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Ma Hakim berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa memberikan samb dengan perkataan tidak pantas dan tidak sopan, adalah perbuatan ; telah dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui akibat ; timbul dari perkataan tersebut. Dengan demikian unsur “ Dengan seng telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas se unsur Pasal 69 huruf c jo Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Rep Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Unda Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemei Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemi Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, yang didakwa kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif ke dua telah terpenuhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan ba Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terl secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagain dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terda tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan di unsur diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Ma Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana ; diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung ja dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 187 ayat (2) Undang – Undang Rep Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Unda Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemei



Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemi Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, menentu mengenai adanya pidana penjara paling singkat adalah 3 (tiga) bulan paling lama 18 (delapan belas) bulan, dan juga menentukan mengenai ad pidana denda maksimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang ke pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatut bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan keten apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti der pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa sudah berusia la dan merupakan simpatisan paslon 01, dan juga filosofi pemindaan ac bukan untuk balas dendam tetapi untuk pembelajaran bagi Terdakwa masyarakat kedepannya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang di kampanye, sehingga lebih tepat Terdakwa dikenakan pidana bersy sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terha barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbang sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Baw Kabupaten Ponorogo tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Baw Kabupaten Ponorogo tanggal 4 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 menit 23 c terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KAT yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Baba Kab.Ponorogo;
- 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan screeshot Facebook di Ponorogo Community Asli.
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwasdes Sekecamatan Baba Kab.Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwasdes I Sukosari Kec.Babadan tertanggal 13 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwascam Kec.Baba Kab.Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwas Kec.Babadan tertanggal 13 November 2020.
- 2 (dua) lembar foto copy STTPKAM (Surat Tanda Terima Pemberital Kampanye) dari Satintelkam Polres Ponorogo tertanggal 12 Nover 2020.
- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Keputusan Nomor : 02 / Kpts / R / Kab.PO / X / 2020 tentang PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMENAN RILIS PASANGAN CALON BUPATI PONOROGO H. SUGIRI SANCO S.E., M.M. DAN CALON WAKIL BUPATI PONOROGO Hj. LISDYAR S.H. DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAI 2020;
- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Nomor : 001/Eks/9/2020 pe pendaftaran Relawan Laskar Sandal Jepit Relawan SUGIRI – LISDYAI Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020;
- 1 (satu) bendel salinan data lembaran visi dan misi dari Paslon Nomor 1 H. SUGIRISANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S.H. “ N DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROGO HEBAT”.
- 1 (satu) bendel salinan data lembaran visi dan misi dari Paslon Nomor 1 H. SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S.H. “ N DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROGO HEBAT “
- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik terkait seba Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI yang terleta Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo
- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait sebagian V kegiatan kampanye di rumah Sdr.JAELANI yang terletak di Jl.Si Kalijaga Rt.3 Rw.3 Ds.Cekok Kec.Babadan Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) keping VCD merek GT PRO warna putih berisikan rekaman a kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI yang terletak di Jl.Pe Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO type Y15 warna hitam IM 860991044283876, IMEI 2 860991044283868;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG type A50 warna putih IV 357180100127967/01, IMEI 2 357180100127965/01;
- Screenshoot What App dari Pak SUMANI tanggal 16 Mei 2020 dan tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Pembinaan Karyawan pada hari Senin tanggal 19 Okt 2020;
- Surat Panggilan Nomor : 005/402/405.02.1/2020, kepada Sdr. SUGIJON Terhadap barang bukti tersebut status hukumnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, n berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan ter dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai proses demokrasi;
- Perbutaan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 187 ayat (2) Undang – Unda Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perat Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, S No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum N 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Se Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ser melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu do partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat” sebagain dalam dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tanggal 4 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi terjemahan Video berdurasi 6 menit terkait sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr. ILU KATENI yang terletak di Jl. Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds. Sukosari Kec. Babadkan Kab. Ponorogo;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi cetakan screenshot Facebook di grup Ponorogo Community Asli.
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwasdes Sekecamatan Babadkan Kab. Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwasdes Kecamatan Sukosari Kec. Babadkan tertanggal 13 November 2020;
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas Panwascam Kecamatan Babadkan Kab. Ponorogo tertanggal 12 November 2020;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwas Kecamatan Babadkan tertanggal 13 November 2020.
 - 2 (dua) lembar foto copy STTPKAM (Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye) dari Satintelkam Polres Ponorogo tertanggal 12 November 2020.
 - 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Keputusan Nomor : 02 / K / RILIS / Kab. PO / X / 2020 tentang PERUBAHAN SUSUNAN PEMENANGAN RILIS PASANGAN CALON BUPATI PONOROGO SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M. DAN CALON WAKIL BUPATI PONOROGO SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONOROGO Hj. LISDYARITA, S.H. DALAM PEMILIHAN UM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

- 1 (satu) bendel salinan foto copy Surat Nomor : 001/Eks/9/2020 pe pendaftaran Relawan Laskar Sandal Jepit Relawan SUGIF LISDYARITA Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020;
- 1 (satu) bendel salinan data lembar visi dan misi dari Paslon No Urut 1 H. SUGIRISANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S NAWA DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROG HEBAT”.
- 1 (satu) bendel salinan data lembar visi dan misi dari Paslon No Urut 1 H. SUGIRI SANCOKO., S.E., M.M. – Hj. LISDYARITA, S NAWA DARMA NYATA JALAN TERANG MENUJU PONOROG HEBAT “;
- Screenshoot What App dari Pak SUMANI tanggal 16 Mei 2020 tanggal 17 Oktober 2020;
- Daftar Hadir Pembinaan Karyawan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2020;
- Surat Panggilan Nomor : 005/402/405.02.1/2020, kepada SUGIJONO;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 6 menit 23 detik te sebagian Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATI yang terletak di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Baba Kab.Ponorogo
- 1 (satu) keping VCD berisi Video berdurasi 40 detik terkait seba Video kegiatan kampanye di rumah Sdr.JAELANI yang terlete Jl.Sunan Kalijaga Rt.3 Rw.3 Ds.Cekok Kec.Babadan Kab.Ponoro
- 1 (satu) keping VCD merek GT PRO warna putih berisikan reka audio kegiatan kampanye di rumah Sdr.IMAM KATENI yang ter di Jl.Pertulis Rt.2 Rw.2 Ds.Sukosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO type Y15 warna hitam IM 860991044283876, IMEI 2 860991044283868;

Dikembalikan kepada Saksi DENNY LATIFA, S.Pd.

- 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG type A50 warna i IMEI 1 357180100127967/01, IMEI 2 357180100127965/01;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, kami, H.Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Moh.Bekti Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

H.Bawono Effendi, S.H., M.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)